

**KEDUDUKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM
KEPAILITAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/PDT.G/2018/PN.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

ABDURRAHMAN FAQIH ALHAFI

18220183



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2023

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM
KEPAILITAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/PDT.G/2018/PN.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

ABDURRHAMAN FAQIH ALHAFI

18220183



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah ilmiah penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat untuk mendapat predikat gelar sarjana ini dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Maret 2023

Penulis,



METERAL
TEMPER
28AJX749985803

Abdurrahman Faqih Alhafi

NIM: 18220183

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdurrahman Faqih Alhafi NIM 18220183 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEDUDUKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Malang, 31 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dwi Fidayanti S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdurrahman Faqih Alhafi
Nim : 18220183
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Kedudukan Bank Garansi Sebagai Jaminan Dalam
Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No.
79/Pdt.G/2018/PN.Mlg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 2 Juni 2022	Konsultasi semi proposal	
2	Jum'at, 24 Juni 2022	Konsultasi proposal skripsi	
3	Kamis, 14 Juli 2022	Revisi proposal skripsi	
4	Kamis, 4 Agustus 2022	Revisi proposal skripsi	
5	Jum'at, 12 Agustus 2022	ACC proposal skripsi	
6	Jum'at, 14 Oktober 2022	Konsultasi BAB I	
7	Kamis, 17 November 2022	Konsultasi BAB II	
8	Kamis, 16 Maret 2023	Perbaikan penulisan dan BAB II	
9	kamis, 30 Maret 2023	Konsultasi BAB III	
10	Jum'at, 31 Maret 2023	Konsultasi BAB IV, dan Abstrak	

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdurrahman Faqih Alhafi, NIM 18220183, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEDUDUKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 87(A)

Dewan Penguji

1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H

NIP: 199304292020121003

2. Dwi Fidayanti, S.HI. M.H


NIP: 199103132019032036

3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M.H

NIP: 196807152000031001

()

Ketua Penguji

()

Anggota Penguji

()

Anggota Penguji



Malang, 25 Mei 2023

Dekan

Dr. Sudirman, MA.

NIP: 197708222005011003

MOTTO

“Allah tidak akan mebebankan sesuatu kepada hambanya, kecuali dia mampu menghadapinya”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil' alamin, syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas segala rahmat, nikmat, karunia, dan pertolongan yang telah Allah berikan kepada kami sehingga skripsi kami yang berjudul: “ **KEDUDUKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NO. 79/PDT.G/2018/PN.MLG)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga kami haturkan kepada rahmatan lil'alamain baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan contoh yang paling baik dalam menjalani kehidupan di dunia. Semoga, dengan terus berusaha mengikuti beliau kita di masukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, pendidikan dan bimbingan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Hersila Astari Pitaloka M.Pd. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dwi Fidhayanti S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dewan penguji penelitian ini, selaku pihak yang memberikan banyak masukan dan juga arahan agar skripsi ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
7. Segenap jajaran dosen dan staf fakultas syariah yang telah membina dan mendidik serta memberikan layanan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Keluarga penulis yang, khususnya Bapak Juwari dan Ibu Kurniatun Jamilah yang dengan doa dan dukungan mereka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi penulis.
9. Kepada saudara-saudara penulis, kakak pipit dan cico yang kehadiran mereka dapat mendatangkan semangat dan kegembiraan sehingga penulis dapat terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kepada saudari Nadia Farah yang selalu meluangkan waktu dan tenaganya untuk mendukung dan menyemangati penulis dalam proses perjalanan perkuliahan, serta kepada segenap teman-teman angkatan 18 HES dan pihak yang tidak bisa disebutkan, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk segala pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya.

Malang, 31 Maret 2023

Peneliti

Abdurrahman Faqih Alhafi

NIM 18220183

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ض = Dl

ب = B ط = Th

ت = T ظ = Dh

ث = Ts ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J غ = Gh

ح = H ف = F

خ = Kh ق = Q

د = D ك = K

ذ = Dz ل = L

ر = R م = M

ز = Z ن = N

س = S و = W

ش = Sy ه = H

ص = Sh ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شَيْئٌ - syaiun أَمْرٌ - umirtu

النَّوْعُونَ - an-nauun تَأْخُذُونَ - ta' khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRAC.....	xvii
مستخلص البحث	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penjaminan.....	20
--------------------	----

B. Bank Garansi	23
C. Kepailitan	30
D. <i>Kafalah</i>	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bank Garansi Dalam Kepailitan	40
B. Kajian Hukum Islam Terhadap Bank Garansi Sebagai Jaminan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg...	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	70
----------------------	-----------

ABSTRAK

Faqih Alhafi, Abdurrahman, 18220183, *Kedudukan Bank Garansi Sebagai Jaminan Dalam Kepailitan (Studi Putusan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg)*, Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.

Kata Kunci: Bank Garansi, Kafalah, Kepailitan.

Bank garansi merupakan layanan penjaminan yang disediakan oleh bank untuk menjamin nasabahnya kepada pihak lain dalam rangka adanya perjanjian pokok antara nasabah terjamin dan pihak tersebut. Bank garansi dapat diajukan pencairannya oleh penerima bank garansi apabila terjamin terbukti telah melakukan wanprestasi dan bank harus memberikan ganti rugi sebesar yang telah disepakati. Dalam Putusan Pengadilan No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg terdapat permasalahan tidak dicairkannya bank garansi karena nasabah terjamin telah dinyatakan pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan bank garansi sebagai jaminan dalam kasus kepailitan debitur dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam melihat kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan memecahkan masalah yang diangkat menggunakan data kepustakaan yang berupa perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur hukum lainnya.

Dari hasil analisa atas kasus yang diangkat dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa kedudukan bank garansi sebagai jaminan dalam kasus kepailitan tetap dapat memberikan jaminan sebagaimana mestinya. Ketika pencairan bank garansi diajukan bank harus mencairkannya tanpa menyita dan menjual terlebih dahulu barang milik debitur karena bank sebagai penjamin telah melepaskan hak istimewanya. Dalam pandangan Islam juga menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut tidak ada alasan hukum bagi penjamin untuk lepas tanggung jawabnya untuk membayarkan pencairan bank garansi yang telah diajukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bank garansi yang di ajukan pencairannya oleh pemegang bank garansi ketika debitur pailit tetap harus dicairkan apabila dalam perjanjian bank garansi tersebut bank sebagai penjamin melepaskan hak istimewanya.

ABSTRAC

Faqih Alhafi, Abdurrahman, 18220183, *Position of Bank Guarantee as Collateral in Bankruptcy (Study of Decision of the State of Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg)*, Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dwi Fidhayanti S.HI. M.H.

Keywords: Bank Guarantee, Kafalah, Bankruptcy.

Bank guarantees are guarantee services provided by banks to guarantee their customers to other parties in the context of a principal agreement between a guaranteed customer and that party. The bank guarantee can be submitted for disbursement by the recipient of the bank guarantee if it is guaranteed that it has been proven to have committed a default and the bank must provide compensation in the amount agreed upon. In Court Decision No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg there is a problem that the bank guarantee is not disbursed because the guaranteed customer has been declared bankrupt.

This study aims to find out how the position of a bank guarantee as collateral in debtor bankruptcy cases and how Islamic law views this case. The research method used in this research is normative research by solving problems raised using library data in the form of legislation, books and other legal literature.

From the results of the analysis of the cases raised in this study, it shows that the position of a bank guarantee as collateral in bankruptcy cases can still provide guarantees as they should. When disbursement of a bank guarantee is submitted, the bank must withdraw it without confiscating and selling the debtor's property in advance because the bank as guarantor has relinquished its privileges. In the view of Islam, it also shows that in this case there is no legal reason for the guarantor to escape his responsibility to pay for the disbursement of the bank guarantee that has been submitted. The conclusion of this study is that bank guarantees that are proposed to be disbursed by bank guarantee holders when the debtor is bankrupt must still be disbursed if in the bank guarantee agreement the bank as guarantor relinquishes his privileges.

مستخلص البحث

فقيه الحافي ، عبدالرحمن ، ١٨٢٢٠١٨٣ ، مكانة الضمان المصرفي كضمان في الإفلاس
(دراسة قرار ولاية مالانج رقم ٧٩/فقط. غ/٢٠١٨/فن.مالانج)، البحث الجامعي، كلية
الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ،
المشرف: دوي فضاييتي الماجستير

الكلمات المفتاحية: ضمان البنكي، كفالة، إفلاس

الضمانات المصرفية هي خدمات ضمان تقدمها البنوك ل ضمان عملائها لأطراف أخرى في سياق
اتفاقية رئيسية بين عميل مضمون وهذا الطرف. يمكن تقديم الضمان المصرفي لل مصرف من قبل
مستلم الضمان المصرفي إذا تم ضمان أنه قد ثبت أنه قد ارتكب تقصيرًا ويجب على البنك تقديم
توجد فن.مالانج / ٢٠١٨ / فقط. غ/ تعويض بالمبلغ المتفق عليه. في قرار المحكمة رقم. ٧٩
مشكلة تتمثل في عدم صرف الضمان المصرفي بسبب إعلان إفلاس العميل المضمون

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة موقف الضمان المصرفي كضمان في قضايا إفلاس المدين وكيف
تنظر الشريعة الإسلامية لهذه الحالة. طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي البحث
المعياري من خلال حل المشكلات التي أثرت باستخدام بيانات المكتبة في شكل تشريعات
وكتب

الكتب والمؤلفات القانونية الأخرى

من نتائج تحليل الحالات التي أثرت في هذه الدراسة ، تبين أن وضع الضمان المصرفي كضمان
في حالات الإفلاس لا يزال بإمكانه توفير الضمانات كما ينبغي. عند تقديم ضمان بنكي ، يجب
على البنك سحبه دون مصادرة وبيع ممتلكات المدين مقدمًا لأن البنك بصفته الضامن قد تخلى
عن امتيازاته. ومن وجهة نظر الإسلام ، فإنه يظهر أيضًا أنه في هذه الحالة لا يوجد سبب قانوني
لتخلي الضامن من مسؤوليته عن سداد الكفالة المصرفية التي قدمها. وخلصت هذه الدراسة إلى
أن الضمانات المصرفية التي يُقترح صرفها من قبل حاملي الضمانات المصرفية عند إفلاس المدين
يجب أن يتم صرفها إذا تخلى البنك بصفته الضامن عن امتيازاته في اتفاقية الضمان البنكي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang ekonomi akan terus berjalan bersamaan dengan perkembangan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Misalnya, dalam sektor penjaminan dimana saat ini banyak lembaga keuangan bank maupun non-bank yang memberikan layanan penjaminan, hal ini dilakukan untuk menunjang kelancaran lalu lintas ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jaminan secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan umum atau jaminan yang lahir demi hukum dan jaminan khusus yang lahir karena adanya perjanjian. Jaminan umum merupakan jaminan yang tanpa harus tercantum dalam perjanjian, tetapi berlaku demi hukum. Dalam pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa segala harta benda milik debitur yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada dan yang akan ada, termasuk dalam kategori jaminan umum. Jaminan khusus sendiri merupakan jaminan yang lahir akibat dari sebuah perjanjian. Jaminan khusus dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Salah satu produk dari jaminan perorangan adalah bank garansi atau garansi bank sebagai salah satu layanan penjaminan yang ada di beberapa bank di Indonesia.

Bank garansi atau garansi bank dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/Kep.Dir/1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non-Bank adalah

“jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan non-bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cidera janji”. Warkat bank sendiri merupakan surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga apabila pihak yang menerima jaminan wanprestasi.¹ Bank garansi diterbitkan oleh bank untuk menjamin nasabahnya dalam suatu perikatan dengan pihak ketiga dengan tujuan apabila nasabah cidera janji selama perikatan dengan pihak ketiga, maka bank wajib memberikan pembayaran sebesar nominal yang telah ditetapkan dalam bank garansi tersebut. Bank garansi digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang menerima jaminan akibat kerugian yang disebabkan oleh pihak terjamin yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama penerima jaminan sehingga kreditur tidak mengalami kerugian yang lebih besar dengan adanya bank garansi. Pemberian atau penerbitan bank garansi menggunakan asas konservatif seperti halnya pemberian kredit, karena transaksi ini merupakan transaksi yang beresiko tinggi bagi bank sebagai garantor.

Dalam ruang lingkup hukum Islam Indonesia, bank garansi termasuk dalam transaksi yang menerapkan akad *kafalah bil ujah* yang didasarkan pada ketentuan yang telah dikeluarkan MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Kafalah* dan Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah (KHES). Fatwa DSN-MUI dan KHES tersebut menjadi salah satu acuan bank syariah yang

¹ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 222.

ada di Indonesia dalam menetapkan regulasi pelaksanaan bank garansi dalam prinsip syariah. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.² Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam akad *kafalah* terjadi pemindahan tanggung jawab dari orang yang dijamin kepada pihak lain yaitu penjamin. Bank garansi syariah tidak memiliki banyak perbedaan dalam pelaksanaannya dengan bank garansi konvensional. Hal yang paling membedakan antara keduanya adalah penetapan upah atau *fee/ujrah* yang didapatkan oleh bank sebagai penjamin. Pada dasarnya, akad *kafalah* merupakan akad yang bersifat *tabarru'* atau tolong menolong yang dalam Islam sangat dilarang untuk mengambil keuntungan darinya. Dewasa ini, akad *kafalah* di adaptasikan oleh para ulama' sehingga penjamin dapat menarik upah atau *ujrah* atas pelayanan jaminan yang telah ia lakukan. Perbedaannya dengan bank garansi konvensional adalah upah dalam bank garansi syariah ditetapkan diawal atas kesepakatan bersama, sedangkan dalam bank garansi konvensional upah ditarik atas presentasi nominal penjaminan.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal terkait bank garansi yang masih menjadi masalah bagi beberapa orang, contohnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg dimana PT. Nufarm Indonesia tidak bisa mencairkan bank garansinya di PT. Bank Panin sebagai bank yang

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123

menerbitkan bank garansi tersebut dengan alasan bahwa pihak terjamin yaitu PT. Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT. Bumi Intan Jaya telah dinyatakan pailit dan telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam Putusan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. Dalam perjanjian penjaminan bank garansi tersebut dalam butir satu telah dinyatakan bahwa bank selaku penjamin melepaskan semua dan setiap hak dan hak utama yang oleh ketentuan hukum yang berlaku diberikan kepada penjamin antara hak dan hak utama yang termaktub dalam pasal 1831 KUH Perdata. Penggugat dengan alasan tersebut berpendapat bahwa Bank Panin selaku penjamin harus segera mencairkan bank garansi ketika klaim diajukan. Sedangkan pihak tergugat yaitu Bank Panin berpendapat bahwa pihak tergugat yaitu PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya telah dinyatakan pailit dan telah mengajukan PKPU sehingga berdasarkan pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tanpa persetujuan pengurus (kurator) tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Atas dasar tersebut, tergugat yaitu Bank Panin berpendapat bahwa pencairan bank garansi tersebut dapat diajukan langsung kepada tim kurator yang telah ditunjuk untuk mengurus harta dari PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya.

Dalam pertimbangan hukumnya, dalam pokok perkara Pengadilan Negeri Malang menyatakan bahwa karena PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi

Intan Jaya telah dinyatakan pailit dan telah mengajukan PKPU, maka pencairan seluruh bank garansi yang diajukan oleh PT.Nufarm Indonesia harus diajukan kepada Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Atas dasar itu, pengadilan memutuskan menolak gugatan tersebut dan memutuskan bahwa pencairan bank garansi dapat diajukan langsung kepada tim kurator dari nasabah pailit.

Sehingga dalam hal ini menarik untuk mengetahui bagaimana pandangan regulasi yang ada di Indonesia dan hukum Islam mengenai kasus bank garansi sebagai sebuah produk jaminan ketika debitur pailit, dalam kasus ini kreditur pemegang bank garansi tidak bisa mencairkan bank garansi tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya dengan penelitian yang berjudul “KEDUDUKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan bank garansi sebagai jaminan dalam kepailitan studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap bank garansi sebagai jaminan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan bank garansi sebagai jaminan dalam kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum islam dalam melihat permasalahan terkait bank garansi sebagai jaminan dalam sebuah kasus kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya terkait hal yang berhubungan dengan perjanjian bank garansi dan kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait perjanjian bank garansi dan segala hal yang berkaitan dengan hal itu, mulai dari pengajuan, oprasaional, penarikan dan hal-hal lainnya yang berkaitan

dengan perjanjian bank garansi sekaligus hal-hal yang berkaitan dengan jaminan dan kepailitan dalam sebuah perjanjian bank garansi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah penjelasan konsep, atau variabel yang ada dalam penelitian. Hal ini digunakan untuk membatasi kejian penelitian yang sedang dilakukan dan fokus kepada permasalahan utama dan berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami fokus permasalahan. Beberapa istilah yang menurut peneliti perlu untuk dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, antara lain:

1. Jaminan, merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur diatas sebuah perikatan guna sebagai bukti keyakinan dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan serta menjadi jaminan ketika debitur cidera janji. Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam KUH Perdata pasal 1131 dan pasal 8 Undang-Undang Perbankan.
2. Akad *Kafalah*, adalah akad yang menjanjikan adanya pemindahan tanggungan dari pihak pemohon kepada pihak yang menerima tanggungan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak yang ketiga yang melakukan perjanjian dengan pihak pemohon.³ Pada asalnya, lafadz *kafalah* adalah padanan dari lafadz *dhamman* yang berarti penjaminan.

³ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009), 159

Pada perkembangannya *kafalah* identik dengan jaminan diri dan *dhamman* identik dengan penjaminan harta. Secara singkat, *kafalah* dapat diartikan sebagai jaminan dari penjamin (pihak ketiga) baik berupa diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak pertama (pihak yang terjamin).⁴

Dalam prakteknya, akad *kafalah* digunakan dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi syariah yang ada di bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah. Di Indonesia, pelaksanaan akad *kafalah* secara hukum islam telah dikemukakan oleh para ulama' dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

3. Bank Garansi, merupakan salah satu pelayanan penjaminan yang di keluarkan oleh bank sebagai pernyataan kesanggupan bank memenuhi kewajiban nasabah terjamin kepada kreditur apabila nasabah terjamin cidera janji. Bank garansi masuk ke dalam kategori penjaminan yang mana merupakan jenis perjanjian sampingan atau *accessoir*.
4. Kepailitan, secara umum adalah keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan PKPU mendefinisikan kepailitan dengan sita umum terhadap seluruh

⁴ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Wakalah*, *Hawalah*, dan *Kafalah* Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah", *Jurnal Hukum Media*, Vol. 24 No. 2 (2017), 134 <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>

kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif sendiri merupakan penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian ini berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan/atau konflik hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dan menelaah sebuah putusan pengadilan dan menemukannya sebuah pokok masalah, yaitu adanya kekaburan hukum sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu; pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*cpnceptual approach*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan guna mendapatkan informasi terkait isu hukum yang diangkat dalam

penelitian ini, yaitu; pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang ada dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁵, pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti⁶ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum hingga peneliti mendapatkan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

3. Jenis Bahan Hukum

Beberapa jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang, putusan pengadilan, peraturan eksekutif/administratif dan hukum adat tertulis

⁵ Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 165

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93

sepanjang keberadaan masyarakat yang mengeluarkan hukum diakui oleh konstitusi atau undang-undang.⁷

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan guna mendapatkan keterangan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus kepada pencarian informasi atau keterangan yang benar nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.⁹

5. Metode Pengelolaan Data

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016),143.

⁸ Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 32.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*(Depok: Rajawali Press, 2018), 217.

Dalam mengelola data atau bahan hukum, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu; pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui adanya keorisinilan penelitian ini maka diperlukan adanya pemaparan beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Berikut penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan, antara lain:

1. Skripsi Diana Fahria

Skripsi yang ditulis oleh Diana Fahria, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 ini berjudul *Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Syariah Akibat Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian bank garansi syariah atau dalam islam masuk ke dala produk kafalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dimana perjanjian bank garansi syariah dalam prakteknya masih sering terjadi wanprestasi yang merupakan akibat dari bank syariah yang kurang konsisten dalam menerapkan prinsip syariah. Kemudian membahas dan

membandingkan bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dan menurut Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut KHES tercantum dalam Pasal 38 dan 39 dijelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bank garansi adalah dengan dikeluarkannya sanksi yang berupa ganti rugi, denda, dan/atau pembatalan akad. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian bank garansi dapat dilekukan dengan musyawrah atau melalui lembaga Arbitrase Syariah atau penyelesaian lainnya yang berdasarkan perundang-undangan dan prinsip syariah.

2. Skripsi Dhita Restyo Rini

Skripsi yang ditulis oleh Dhita Restyo Rini Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Implementasi Kafalah Dalam Mengatasi Wanprestasi Pada Bank Garansi Di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo*. Skripsi ini termasuk dalam penelitian empiris kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah implementasi perjanjian bank garansi sekaligus implementasi penyelesaian sengketa perjanjian bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidorajo. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi perjanjian bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah

Sidoarjo pihak bank tidak mendapatkan *fee*/ujrah sebagai hasil dari penjaminan, akan tetapi bank penjamin mengajukan biaya administrasi berdasarkan hasil plafon yang diminta jika nasabah tidak mengajukan asuransi, dan untuk nasabah yang mengajukan asuransi maka pihak bank mendapat biaya administrasi sesuai dengan jangka waktu tertentu. Kemudian untuk penyelesaian sengketa perjanjian bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan musyawarah, apabila tidak dapat mencapai mufakat maka nasabah menyerahkan setor jaminan 100% dengan cara bank akan menutup dana bank garansi yang gagal tersebut. Apabila nasabah telah mengajukan asuransi maka pihak asuransi yang akan menutup bank garansi yang gagal. Apabila cara kedua gagal, maka nasabah diharuskan menyerahkan jaminan asset yang dapat dijual untuk menutup bank garansi yang gagal.

3. Skripsi Izzah Elmaila

Skripsi yang ditulis oleh Izzah Elmaila Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 dengan judul *Implementasi Akad Kafalah Pada Garansi Bank Perspektif Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/2000 (Studi Kasus Di Bank Muamalat KC Kota Malang)*. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian tersebut peneliti bagaimana mekanisme dan implementasi akad kafalah dalam pemberian bank garansi di Bank

Muamalat KC Kota Malang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.11 tahun 2000 tentang Kafalah. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Muamalat KC Kota Malang sudah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/I/2000, mulai dari ikab qabul, ketentuan besaran ujah yang diterima bank, dan ketentuan-ketentuan bagi para pihak yang terkait.

4. Jurnal dari I Gusti Yesi Triastit, Candra Irawan dan Emelia Kontesa
Jurnal ini berjudul "*Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi*". Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu terhadap perjanjian Bank Garansi apabila terjadi wanprestasi dari pihak penyedia jasa serta bagaimana perlindungan hukum apabila bank penerbit tidak memenuhi kewajibannya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila terdapat penyedia jasa yang melakukan wanprestasi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu berhak untuk melakukan pencairan jaminan tersebut, dan untuk bank penerbit yang tidak mencairkan jaminan atau bank garansi tersebut, bagi penyedia jasa dapat melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum.
5. Jurnal dari Johannes Ibrahim, Rahel Octara dan Yohannes Hermanto Sirait

Jurnal yang ditulis oleh Johannes Ibrahim, Rahel Octara dan dan Yhoannes Hermanto yang berjudul “*Peranan Bank Garansi Sebagai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Konsumen*”. Kesimpulan dalam jurnal ini menyatakan bahwa bank garansi secara normatif dapat menjamin adanya penggantian dana apabila kontraktor wanprestasi, akan tetapi keberadaan wanprestasi dianggap blom dapat dan tidak cukup untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan melindungi hak-hak konsumen.

NO	Identitas	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Diana Fahria	Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Syariah Akibat Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia.	Membahas permasalahan terkait bank garansi, termasuk penelitian normatif.	Dalam penelitian tersebut membahas penyelesaian sengketa bank garansi syariah dan pisau peneltainnya adalah KHES dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian ini membahas kedudukan bank garansi sebagai

				sebuah jaminan dalam kepailitan.
2	Skripsi Dhita Restyo Rini	Implementasi Kafalah Dalam mengatasi Wanprestasi Pada Bank Garansi Di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo	Membahas permasalahan perjanjian bank garansi.	Peenelitian tersebut membahas implementasi akad kafalah dalam praktek bank garansi, sedangkan penelitian ini berfokus kepada bagaimana kedudukan bank garansi sebagai salah satu produk jaminan dalam kepailitan.
3	Skripsi Izzah Elmaila	Implementasi Akad Kafalah Pada Garansi Bank Perspektif Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/I/2000 (Studi Kasus Di Bank Muamalah KC Kota Malang)	Membahas terkait bank garansi	Penelitian ini berfokus kepada bagaimana implementasi kafalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dalam layanan Bank Garansi yang ada di Bank

				Muamalah KC Kota Malang.
4	Jurnal I Gusti Yesi Triastit DKK	Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi	Membahas terkait bank garansi.	Dalam jurnal ini berfokus kepada implementasi dari petauran yang ada di dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu terkait adanya wanprestasi dalam bank garansi.
5	Jurnal Johannes Ibrahim DKK	Peranan Bank Garansi Penerbit Bank Garansi Sebagai Penjamin Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Konsumen	Membahas terkait bank garansi	Dalam jurnal tersebut menitikberatkan dalam membahas peranan Bank penerbit Bank Garansi dalam memberikan jaminan

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mempermudah langkah penulisan dan pembahasan, maka dalam penelitian ini diperlukan penyusunan sistematis yang terdiri dari empat bab. Dalam setiap bab terdapat beberapa sub-bab untuk memperinci dan memberikan keterangan tambahan dalam bab tersebut. Adapun susunan bab dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari 8 (delapan) Sub bab yang terdiri dari; latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian teori, merupakan bab yang menjelaskan teori atau konsep yang akan dijadikan sebagai dasar penelitian dan pisau analisis permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu; akibat hukum, kepailitan dan bank garansi.

Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari analisis permasalahan yang didapatkan dari mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dianalisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab keempat penutup, merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini beserta saran yang ditujukan kepada pihak memiliki kewenangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penjaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan dalam istilah BW disebut dengan tanggung, merupakan hak kreditur atas benda atau harta kekayaan milik debitur yang dijaminan bagi pemenuhan perikatan-perikatannya. Artinya jika debitur wanprestasi maka kreditur berkuasa untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk memenuhi piutangnya atau dengan kata lain kreditur dapat menjual benda jaminan guna pelunasan utang debitur.¹⁰ Mengenai pengertian perjanjian jaminan Gerald G Thain mendefinisikan perjanjian jaminan¹¹;

“as an arrangement in which a party, either an individual or a business organization makes alone, or gives credit, to another party with the expectation that the loan transaction are not met, the secured party the party to whom the obligation is owed will be able to assert right in collateral”

“perjanjian jaminan adalah suatu kesepakatan dimana suatu pihak baik sebagai individu/pribadi atau sebagai badan usaha memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain dengan

¹⁰ Sri Budi Purwaningsih, “Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia” *Umsida Press*, (2021): 7-8.

<https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-05-5>

¹¹ Gerald G Thain, *A Basic Outline of The Law of Secured Transaction*, dalam: *Seri Dasar Hukum Ekonomi 4- Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: Proyek Elips, 1998) h. 153

harapan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali dengan bunga yang sesuai dan jika syarat-syarat dalam transaksi pemberian kredit tersebut dipenuhi, maka pihak terjamin akan dapat menuntut haknya atas barang jaminan”

Dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa penjaminan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (penjamin) baik berupa penjaminan diri atau harta kepada pihak kedua (penerima jaminan) atas adanya perjanjian dengan pihak pertama (terjamin).

Perjanjian jaminan termasuk ke dalam jenis perjanjian sampingan atau *accessoir*. Hal ini dipastikan dengan karena adanya perjanjian penjaminan selalu didahului oleh perjanjian sebelumnya, sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu disandarkan pada perjanjian lainnya.¹² Karena sifatnya merupakan perjanjian sampingan *accessoir*, maka keberadaannya sangat bergantung pada perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokoknya selesai maka penjaminan juga secara otomatis selesai.

2. Jenis-jenis Jaminan

Dalam ruang lingkup hukum jaminan, ada dua jenis jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang lahir demi hukum sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan yang muncul karena sebuah perjanjian. Hal-hal yang termasuk

¹² Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 11

dalam penjaminan umum diatur dalam KUH Perdata pasal 1131, yaitu segala barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada akan menjadi jaminan bagi perikatan debitur tersebut.¹³ Jaminan khusus secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu;

a. Jaminan Kebendaan

Merupakan jaminan yang berupa harta kekayaan, baik berupa harta benda maupun hak kebendaan yang diberikan debitur sebagai jaminan pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur berpotensi cidera janji. Yang termasuk dalam perjanjian jaminan kebendaan, contohnya; gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.

b. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin kewajiban-kewajiban debitur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji.¹⁴ Yang termasuk dalam kategori jaminan perorangan, contohnya; perjanjian penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, dan perjanjian tanggung menanggung.

3. Fungsi Jaminan

¹³ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, 14

¹⁴ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 164.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga untuk mengurangi resiko itu diperlukan adanya jaminan sebagai bentuk keyakinan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai yang telah diperjanjikan sekaligus memberikan dana ganti rugi ketika debitur ternyata cidera janji.

B. Bank Garansi

1. Pengertian Umum Bank Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan dan dalam bahasa belanda disebut dengan *borgtog*.¹⁵ Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan dengan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan.¹⁶ Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam perjanjian bank garansi, pihak bank menjamin pemohon bank garansi yaitu nasabahnya kepada pihak ketiga yaitu pihak yang menerima jaminan untuk menggantikan kewajiban terjamin ketika di masa depan pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak penerima jaminan. Bank garansi ada

¹⁵ Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) h. 157

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 87.

karena adanya perjanjian antara nasabah dengan pihak ketiga, sehingga bank garansi bersifat tambahan atau termasuk dalam perjanjian *accessoir* dan perjanjian antara pihak ketiga dan nasabah adalah perjanjian pokoknya.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 22/88/Kep./Dir/1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Nonbank menjelaskan bahwa bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cedera janji. Warkat bank sendiri merupakan surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga apabila pihak yang menerima jaminan wanpretasi.¹⁷

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 23/7/UKU 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dalam poin 4.1 disebutkan bahwa garansi bank merupakan perjanjian buntut (*accessoir*) dan apabila ditinjau dari segi hukum, bank garansi termasuk dalam perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dimana bank bertindak sebagai penanggung.

Dalam perjanjian bank garansi ada 3 pihak yang saling berkaitan, yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga yang bertindak sebagai

¹⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 222.

penjamin/penanggung.¹⁸ Ketiganya saling mengikatkan diri untuk saling memberikan keamanan dan kelancaran dalam proses usaha mereka masing-masing, pihak-pihak tersebut yaitu:

- a. Penjamin, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan. Bank yang dapat mengeluarkan bank garansi adalah Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank tabungan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- b. Terjamin, yaitu pihak yang menerima jaminan. Pihak terjamin disyaratkan telah menjadi nasabah bank dan telah mengajukan permohonan penjaminan bank garansi untuk mendapatkan jaminan dari bank.
- c. Penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank. Penerima jaminan merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan terjamin dan dalam perjanjian itu ada pihak yang menginginkan adanya jaminan sehingga terjamin mengajukan permohonan jaminan ke bank. Apabila terjamin di masa depan tidak memenuhi kewajibannya, maka penerima jaminan dapat melakukan pencairan terhadap bank garansi yang telah dibuat kepada bank penerbit bank garansi.

2. Dasar Hukum Bank Garansi

¹⁸ Nurul Jamilah dan Irna Nurhayati, "Kedudukan Bank Garansi Yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus PKPU oleh Pengadilan", *Notary Law Journal*, Vo. 1 No. 4 (2022): 379
<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/18/26>

Penerbitan bank garansi merupakan sebuah proses hukum terjadinya suatu pengalihan kewajiban seperti yang sudah disyaratkan dalam perjanjian atau kontrak sebelumnya, sehingga dalam hal ini bank garansi termasuk ke dalam kategori penanggungan yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 sampai dengan pasal 1850.¹⁹ Selain diatur dalam KUHPerdata, bank garansi dalam pelaksanaannya tunduk pada beberapa aturan, yaitu;

- a. Ketentuan terkait jaminan secara umum yang diatur di dalam Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang mengatur jaminan secara umum.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank garansi merupakan salah satu produk atau pelayanan jaminan yang tersedia bank di Indonesia sehingga pengaturannya juga termasuk di dalam Undang-Undang Perbankan.
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep./Dir/1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Nonbank. Dalam surat KepDir ini, ada beberapa pasal yang mengatur bank garansi, yaitu;

- 1) Pasal 1 menjelaskan Pengetian jaminan bank garansi

¹⁹ Ade Heri Siswanto, "Karakteristik Hukum Dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Kontruksi", *lex journalica*, Vol. 14 No. 1 (2017), 28
<https://www.neliti.com/publications/147344/karakteristik-hukum-dan-pelaksanaan-bank-garansi-dalam-jaminan-kontrak-jasa-kons#cite>

- 2) Pasal 2 mengatur isi bank garansi
 - 3) Pasal 3 mengatur aval dan endosmen
 - 4) Pasal 4 mengatur jaminan dalam bentuk lainnya
 - 5) Pasal 5 dan 6 mengatur besarnya jaminan yang diberikan dalam bank garansi
 - 6) Pasal 7 dan 8 mengatur larangan bagi bank dan lembaga keuangan nonbank
 - 7) Pasal 9 mengatur tentang kewajiban bank dan/atau lembaga nonbank untuk melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang diberikan
 - 8) Pasal 10 mengatur tentang sanksi denda
 - 9) Pasal 11 dan 12 mengatur berlaku dan tidak berlakunya syarat keputusan lainnya yang berkaitan dengan bank garansi.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU/1991 kepada bank umum, bank pembangunan dan lembaga keuangan nonbank di Indonesia terkait pemberian jaminan oleh bank dan lembaga keuangan nonbank. Surat edaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dan penegasan terhadap isi dari Surat KepDir Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep./Dir/1991.²⁰

3. Macam-Macam Bank Garansi

²⁰ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 223-224.

Berdasarkan dari segi tujuan penggunaannya, bank garansi terbagi menjadi beberapa jenis²¹, yaitu;

a. Bank Garansi untuk Kepentingan Proyek, terbagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu;

- 1) *Bid Bond*, yaitu Bank Garansi yang ditujukan untuk mengikuti sebuah proyek.
- 2) *Performance Bond*, yaitu Bank Garansi yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya sebuah proyek.
- 3) *Advance bond*, yaitu Bank Garansi yang ditujukan untuk menjamin penerimaan yang muka sebuah proyek.
- 4) *Maintenance Bond*, yaitu Bank Garansi yang ditujukan untuk pemeliharaan sebuah proyek..

b. Bank Garansi untuk selain kepentingan proyek, terbagi menjadi beberapa macam, yaitu;

- 1) Bank Garansi dalam penangguhan bea cukai barang masuk
- 2) Bank Garansi untuk cukai tembakau
- 3) Bank Garansi untuk kebutuhan pengadaan pangan
- 4) Bank garansi untuk pengadaan barang
- 5) dan Bank garansi lainnya sesuai dengan pekerjaan yang membutuhkan pengadaan garansi.

4. Klaim dan Jatuh Tempo Bank Garansi

²¹ Ade Heri Siswanto, "Karakteristik Hukum Dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Kontruksi", *lex journalica*, Vol. 14 No. 1 (2017), 30
<https://www.neliti.com/publications/147344/karakteristik-hukum-dan-pelaksanaan-bank-garansi-dalam-jaminan-kontrak-jasa-kons#cite>

Tanggal mulai dan berakhirnya bank garansi selalu tercantum dalam sertifikat bank garansi yang telah dikeluarkan oleh bank. Ada dua macam keadaan yang dapat menyelesaikan bank garansi, yaitu penyelesaian tanpa klaim dan penyelesaian dengan adanya klaim.²² Penyelesaian bank garansi tanpa adanya klaim dapat terjadi apabila;

- a. Dikembalikannya bank garansi asli
- b. Batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi telah dilampaui tanpa adanya klaim dari penerma bank garansi
- c. Adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak kaim atas bang garansu yang bersangkutan

Penyelesaian bank garansi dengan adanya klaim dapat terjadi apabila;

- a. Adanya pernyataan resmi dari penerima jaminan
- b. Pengakuan tertulis dari pihak terjamin
- c. Adanya dokumen atau bukti lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pihak terjamin wanprestasi.

Syarat utama dalam pengajuan klaim bank garansi adalah pihak terjamin yang wanprestasi. Apabila terjamin telah wanprestasi dan klaim telah diajukan, maka ada beberapa syarat yang harus di perhatikan bagi penerima jaminan dalam pencairan bank garansi, yaitu antara lain;

²² Youngky Yudho Pramono, "Tanggung Gugat Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2017), 235
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>

- a. Klaim bank garansi dianggap sah apabila diajukan oleh penerima bank garansi itu sendiri dengan menyerahkan sertifikat bank garansi asli dan tepat pada waktunya atau tidak melebihi jangka waktu pengajuan klaim bank garansi sesuai dengan klausula yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Apabila klaim telah diajukan maka bank akan menghubungi nasabah terjamin untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan kewajibannya atas adanya klaim pencairan bank garansi.

C. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Menurut Peter Mahmud, kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran.²³ Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pailit merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Secara singkat, kepailitan dapat dipahami sebagai sebuah keadaan yang mewajibkan adanya sita umum atas semua kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditur. Menurut Subekti kepailitan adalah usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi pihak yang berpiutang secara adil.²⁴ Sedangkan menurut Munir Fuady menyatakan bahwa

²³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: Bayu Media, 2003), 4.

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Intermasa, 1995), 28

kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapainya perdamaian antara kreditur dan debitur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil bagi kreditur.²⁵ Dari beberapa defisini diatas dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan keadaan dimana debitur mengalami kemacetan pembayaran atas utang-utangnya yang berakibat adanya sita umum atas seluruh harta debitur untuk nantinya akan dibagikan kepada kreditur secara adil.

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang berakibat rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu dan berkelanjutan, yang akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.²⁶ Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pailit berbeda dengan bangkrut. Bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian terus-menerus yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan memungkinkan untuk terjadinya gulung tikar. Adapun pailit dapat terjadi pada perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat akan tetapi dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo.²⁷

2. Syarat-Syarat Pengajuan Pailit

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 8

²⁶ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Hukum Kepailitan Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 29

²⁷ Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, 31

Perusahaan atau perorangan dapat dikatakan pailit apabila telah dinyatakan dalam Putusan Pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan debitur pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan beberapa poin yang menyatakan syarat-syarat pengajuan debitur pailit, yaitu;

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur,
- b. Debitur tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini utang yang dimaksud disini adalah utang pokok ataupun bunganya.

Lahirnya pasal tentang syarat-syarat pengajuan pailit ini, semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur dimana dalam Undang-Undang Kepailitan terbaru yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 kepailitan dapat diajukan oleh kreditur maupun pihak ketiga. Berbeda dengan ketentuan tentang kepailitan yang lama yang diatur di dalam *Van Failissement* yang menyatakan bahwa syarat debitur pailit adalah “debitur berhenti membayar” tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Karena masih bersifat multitafsir, pasal tersebut disalahgunakan oleh debitur yang nakal untuk menghindari kewajibannya.²⁸

Dalam Undang-Undang Kepailitan terbaru yaitu No. 37 Tahun 2004, pengaturan persyaratan kepailitan diatur lebih jelas dan tegas, hal ini

²⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase* (Jakarta: Kencana, 2009), 77.

dilakukan untuk menghindari adanya beberapa permasalahan yang dapat muncul, antara lain;

- a. Perebutan harta debitur.
- b. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur lainnya.
- c. Untuk menghindari kecurang-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur ataupun debitur sendiri.

3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

Dalam menetapkan seorang debitur pailit diperlukan adanya pihak yang mengajukan hal tersebut kepada ketua pengadilan melalui panitera dan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit. Pengadilan yang bawenang untuk mengadili perkara permohonan pailit adalah Pengadilan Niaga tempat domisili debitur. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 tahun 2004 dalam mulai dari pasal 299 sampai dengan pasal 302.

Untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan debitur kepada pengadilan diatur dalam UUK PKPU dalam Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit, yaitu;

- a. Debitur sendiri
- b. Seorang atau lebih krediturnya
- c. Dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum

- d. Dalam hal debitur adalah bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
- e. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
- f. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, dan BUMN yang bergerak dalam pelayanan publik maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan.

4. Kreditur Dalam Kepailitan

Kedudukan para kreditur dalam kepailitan debitur merupakan persoalan yang penting. Kepailitan merupakan sarana debitur untuk mengumpulkan dan menghitung kembali seluruh hartanya untuk digunakan sebagai pembayaran utang. Dalam kepailitan, digunakan prinsip *structured creditors*, yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing.²⁹ Dalam kepailitan, kreditur di bagi menjadi tiga macam kelas, yaitu:

- a. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang jaminan kebendaan, seperti pemegang hak gadai, fidusia, hipotek, dan pemegang hak tanggungan. Kreditur separatis dalam kepailitan debitur dapat

²⁹ Dr. M. Handi Subhan., SH., M.Si., *Hukum Kepailitan* (), 32

- mengeksekusi barang jaminan kebendaan milik debitur yang dipegangnya secara langsung seolah-olah tidak terjadi pailit.
- b. Kreditur preferen, yaitu kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran utang-utangnya, seperti pemegang hak retensi, pemegang hak *privilege* dan lain sebagainya.
 - c. Kreditur konkuren, yaitu kreditur yang memiliki kepentingan berpiutang kepada kreditur tanpa adanya jaminan kebendaan atau diprioritaskan oleh undang-undang.

D. Kafalah

1. Pengertian dan Landasan Hukum Kafalah

Akad *kafalah* merupakan akad yang digunakan dalam prosedur bank garansi syariah. Secara etimologi kafalah berarti penjaminan. Sedangkan arti *kafalah* secara lebih komprehensif adalah merupakan akad pemberian jaminan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana pihak penanggung atau pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang kepada pihak yang menerima jaminan atau dalam sebuah perjanjian ketika pihak terjamin melakukan cedera janji maka penanggung bertanggung jawab membayar ganti rugi sesuai yang telah disepakati kepada penerima jaminan.

Fasilitas bank garansi syariah yang menggunakan akad *kafalah* ini disediakan oleh bank syariah guna memberikan kemudahan kepada para nasabah khususnya yang bekerja sebagai kontraktor untuk dapat memberikan dukungan tambahan dalam kelancaran transaksi dengan

mitra usaha nasabah sekaligus memberikan perlindungan kepada mitra tersebut dengan berbasis prinsip syariah. Dalam Islam, akad *kafalah* dilandaskan kepada beberapa dalil atas kebolehanannya, antara lain melalui Al-Qur'an disebutkan dalam surah Yusuf ayat 72;

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjaminkannya”(QS. Yusuf: 72)

Dipahami dari makna ayat tersebut, dimana mengindikasikan bahwa praktek penjaminan itu diperbolehkan. Dari ayat tersebut, diperkuat kembali landasan kebolehanannya dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori;

بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Rasulullah SAW. Telah dihadapkan kepada jenazah seorang laki-laki untuk disholatkan, Rasulullah SAW. Bertanya: apakah ia mempunyai hutang? Kemudian para sahabat menjawab: tidak, maka kemudian Rasulullah SAW. Mensholatkannya. Kemudian datang jenazah lainnya, kemudian Nabi bertanya: apakah dia mempunyai hutang? Para sahabat menjawab: “Iya” maka

kemudian nabi bersabda: sholatlah kalian untuk sahabatmu (tetapi beliau tidak), kemudian Abu Qotadah berkata: saya menjamin utangnya ya Rasullullah, maka Nabi pun mensholatkannya”(Hr. Bukhori).

Di Indonesia, praktik akad *kafalah* mengacu kepada Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mulai dari Pasal 335 sampai dengan Pasal 361 yang membahas tentang *kafalah*. Beberapa hal pokok yang diatur dalam fatwa tersebut yaitu terkait ketentuan umum, rukun dan syarat *kafalah* dan penyelesaian sengketa. Bank syariah yang menyediakan fasilitas bank garansi syariah selain tunduk pada aturan terkait *kafalah* dalam fatwa MUI dan KHES juga tunduk pada aturan umum terkait penerbitan jaminan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan aturan umum terkait penjaminan yang ada dalam KUH Perdata.

2. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/200- tentang *Kafalah* dijelaskan terkait rukun dan syaratnya. Dijelaskan bahwa rukun *kafalah* ada empat, yaitu; pihak penjamin (*kaafil*), pihak yang dijamin atau yang berhutang (*makful 'anhu*), pihak yang berpiutang atau yang menerima jaminan (*makful lahu*) dan objek penjaminan (*makful bih*). Dari setiap rukun tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat sah nya akad dapat dilakukan, syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Pihak penjamin (*kaafil*)

- 1) *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat,
 - 2) Berhak penuh, dan secara sadar dalam melakukan tindakan hukum tersebut dan rela (*ridha*) atas semua hal yang muncul atas perjanjian tersebut.
- b. Pihak terjamin atau pihak yang berhutang (*makful anhu*)
- 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin,
 - 2) Dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang menerima jaminan atau pihak yang berpiutang (*makful lahu*)
- 1) Diketahui identitasnya,
 - 2) Berakal sehat,
 - 3) Dan dapat hadir pada saat akad atau memberikan kuasanya kepada pihak lain yang dapat hadir.
- d. Objek penjaminan (*makful bih*)
- 1) Merupakan tanggungan dari pihak yang berhutang, baik berupa harta maupun jasa,
 - 2) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya,
 - 3) Objek penjaminan merupakan piutang yang mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali dibayar atau dibebaskan,
 - 4) Dapat dilakukan oleh penjamin,
 - 5) Dan tidak bertentangan dengan syariat.

3. Macam-Macam *Kafalah*

Ada beberapa jenis model yang diperbolehkan dari akad *kafalah* tergantung bagaimana orang membutuhkannya. Beberapa jenis akad *kafalah* tersebut, yaitu:

- a. *Kafalah bi Al-mal*, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
- b. *Kafalah bi An.nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri seseorang (*personal guarentee*).
- c. *Kafalah bi At-taslim*, jenis *kafalah* ini digunakan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa telah habis.
- d. *Kafalah Al-munjazah*, adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan kepentingan atau tujuan tertentu.
- e. *Kafalah Al-muallaqoh*, adalah bentuk jaminan penyederhanaan dari bentuk *kafalah al-munjazah* baik oleh industri perbankan maupun asuransi.³⁰

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 124-125

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bank Garansi Sebagai Jaminan Dalam Kepailitan Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Bank garansi merupakan garansi atau jaminan yang dikeluarkan oleh bank, di mana bank menjamin nasabah (terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan, karena bank garansi merupakan salah satu jasa bank disamping memberikan jasa-jasa lainnya maka bank garansi diberikan kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan suatu pembelian atau kegiatan yang tidak membutuhkan kredit dari bank.³¹

Kegunaan utama adanya bank garansi adalah apabila pihak yang dijamin melanggar janji maka pihak penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi kewajibannya, maka pihak penerima jaminan akan terhindar dari resiko yang timbul sebagai akibat kelalaian, kemacetan usaha, dan tidak tanggung jawabnya pihak yang dijamin, sehingga secara tidak langsung kelancaran usaha mereka benar-benar terjamin dengan adanya bank garansi yang mana fungsinya banyak membantu kelancaran lalu lintas perekonomian.³²

³¹ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 8

³² Diman Ade Maulana, "Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah dengan Kontraktor," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 1 No. 2 (2013): 267
<https://doi.org/10.12345/ius.v1i2.237>

Keberadaan bank garansi diperlukan untuk membantu meyakinkan kontraktor kepada pemilik proyek atas terlaksananya proyek yang telah ditentukan. Kontraktor terbantu untuk meyakinkan pemilik proyek dan pemilik proyek diberikan ketenangan lebih dengan adanya jaminan bank garansi apabila dalam pelaksanaannya kontraktor cidera janji dan proyek tidak terlaksana.

Bank garansi merupakan salah satu produk dari perjanjian penanggungan yang secara umum diatur dalam KUHP pasal 1820 sampai dengan 1850. Penanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan di berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.³³ Perjanjian penanggungan dalam hal ini bank garansi merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian sampingan dimana eksistensi keberadaannya sangat bergantung kepada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak terjamin dan pihak ketiga, kemudian perjanjian tersebut ditanggung atau dijamin dengan perjanjian bank garansi.

Sebagai perjanjian *accessoir* bank garansi berakhir dengan berakhirnya perjanjian pokok. Bank garansi berperan sebagai penjamin apabila dalam perjanjian pokok terjadi wanprestasi. Berdasarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 tertanggal 19 Maret 1991 menyebutkan bahwa bagi pemegang bank garansi dalam mentepakan

³³ Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (*Borgtocht*) Di Belanda," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 6 No. 3 (2018): 378 <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.580>

jangka waktu maksimal pengajuan klaim atas bank garansi tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa berlaku perjanjian garansi tersebut, sedangkan bagi bank penerbit bank garansi diberikan opsi untuk dapat memilih sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku bank garansi.³⁴ Berakhirnya perjanjian bank garansi dapat terjadi dalam beberapa kondisi, antara lain; berakhirnya jangka waktu bank garansi atau pemegang bank garansi mengembalikan sertifikat bank garansi kepada bank penerbit tanpa adanya klaim sehingga bank harus mengembalikan kontra jaminan kepada nasabah terjamin, terjadi klaim dan bank telah membarunya, dan berakhirnya perjanjian pokok juga mengakibatkan berakhirnya perjanjian bank garansi.

Jangka waktu bank garansi harus diatur secara jelas dalam klausula perjanjian bank garansi yang dibuat. Penetapan jangka waktu dalam perjanjian bank garansi memiliki arti penting karena mengatur seberapa lama bank garansi ini berlaku, menetapkan batas waktu bagi bank untuk menyediakan dana apabila terjadi klaim, dan batas waktu bagi pemegang bank garansi untuk melakukan klaim kepada bank penerbit.³⁵

Klaim atas bank garansi yang diajukan oleh pemegang bank garansi dapat dilakukan jika nasabah terjamin telah dianggap melakukan wanprestasi. Nasabah terjamin dapat dianggap wanprestasi ketika

³⁴ Desy Nurkrista Tejawati, "Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan", *Perspektif*, Vol. 17 No. 2 (2012): 116 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.100>

³⁵ Denish Davied Dariwu, "Bank garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832", *Lec Crimen*, Vol. V No. 7 (2016): 23 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13494>

memenuhi syarat materiil dan syarat formil wanprestasi. hal-hal yang termasuk ke dalam syarat materiil wanprestasi menurut Subekti yaitu kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau diperjanjikan, melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, terlambat melakukan apa yang telah diperjanjikan dan melakukan apa yang telah dilarang dalam perjanjian.³⁶ Untuk syarat formil wanprestasi dapat ditetapkan secara litigasi maupun nonlitigasi. Jalur litigasi berupa putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi, sedangkan untuk jalur nonlitigasi dapat berupa pengajuan somasi sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada debitur sebagai permohonan untuk memenuhi prestasinya sekaligus membayar ganti rugi.

Penetapan nasabah terjamin telah melakukan wanprestasi mengakibatkan pemegang bank garansi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit. PT. Nufarm Indonesia sebagai penggugat dalam gugatannya melampirkan bukti dari kewajiban PT. Agro Intan Jaya dan Bumi Intan Jaya dalam perjanjian yang belum terpenuhi, sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti syarat materiil bahwa pihak terjamin telah cidera janji. Syarat formil wanprestasi dalam kasus putusan tersebut adalah ketika PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Pernyataan kepailitan tersebut dianggap sebagai bukti formil wanprestasi karena kepailitan terjadi karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang. Ketika syarat wanprestasi telah terpenuhi

³⁶ R, Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979, Cet ke-IV), 59

sebagaimana dalam kasus tersebut, maka pihak penerima jaminan berhak untuk mengajukan klaim bank garansi kepada pihak penjamin. Klaim bank garansi dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu; diajukan oleh pemegang bank garansi, menyerahkan sertifikat bank garansi asli kepada bank penerbit, dan tidak melebihi jangka waktu pengajuan klaim yang telah ditetapkan dalam perjanjian bank garansi.³⁷

Ketika terjadi klaim bank garansi, bank akan menghubungi nasabah terjamin dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan kewajibannya atas klaim yang telah diajukan. Negosiasi yang dilakukan antara bank penerbit dan nasabah terjamin adalah terkait penyelesaian pembayaran klaim tersebut secara tunai atau dengan fasilitas kredit. Pembayaran bank kepada pihak penerima bank garansi sebagai akibat adanya klaim menjadikan perjanjian bank garansi berakhir dan berubah menjadi perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya. Apabila bank diharuskan membayar biaya ganti rugi yang diajukan oleh pihak pemegang bank garansi maka pembayarannya diharuskan terlebih dahulu dibuatkan akta subrogasi. Akta subrogasi didefinisikan dalam Pasal 1400 KUH Perdata adalah penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

Salah satu resiko dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi adalah terjadinya kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan yang mana debitur

³⁷ Denish Davied Dariwu, "Bank garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832", *Lec Crimen*, Vol. V No. 7 (2016): 24
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13494>

tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur dan keadaan ini umumnya terjadi disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran.³⁸

Kepailitan dalam perjanjian bank garansi menyebabkan beberapa dampak hukum yang berbeda dari seharusnya. Mislanya, dalam putusan Pengadilan Negeri Malang no.79/Pdt.G/2018/PN.Mlg dimana duduk perkaranya adalah PT. Nufarm Indonesia sebagai pihak pemegang bank garansi tidak dapat mencairkan garansi tersebut kepada bank penerbit yaitu Bank Panin dengan alasan bahwa nasabah terjamin yaitu PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya telah dinyatakan pailit dan telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya no. 33/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. Dalam perkara tersebut antara penggugat yaitu PT. Nufarm Indonesia melawan tergugat yaitu Bank panin atas bank garansi yang tidak dicairkan.

Klaim atas bank garansi dapat dilakukan apabila debitur terjamin telah terbukti melakukan wanprestasi. Dalam perkara tersebut PT. Nufarm Indonesia telah melampirkan beberapa kewajiban dari pihak terjamin yang belum terpenuhi dan telah jatuh tempo. Atas dasar hal tersebut PT. Nufarm Indonesia mengajukan klaim bank garansi kepada Bank Panin. Kepailitan yang terjadi kepada nasabah terjamin menjadi halangan Bank Panin untuk mencairkan bank garansi tersebut. Dalam ketentuan bank garansi tersebut

³⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peadilan* (Jakarta: Kencana, 2009), 23

PT. Nufarm Indonesia menyatakan bahwa ketentuan butir 1 bank garansi tersebut dinyatakan bahwa bank melepaskan semua dan setiap hak dan hak utama yang oleh ketentuan hukum diberikan kepada penjamin antara hak dan hak utama yang termaktub dalam pasal 1831 KUH Perdata. Hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada seorang penjamin, antara lain;³⁹ hak meminta agar pemenuhan utang debitur dilakukan dengan cara menyita atau menjual harta milik debitur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata, penjamin berhak melakukan perjumpaan utang antara kreditur dan debitur, apabila penjamin terdiri dari beberapa pihak penjamin berhak mengajukan pemecahan utang, penjamin berhak meminta ganti rugi atau dibebaskan dari kewajibannya kepada debitur, penjamin berhak mengajukan bantahan yang dapat mengenai dirinya dan debitur kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1847 KUH Perdata, dan penjamin berhak menuntut debitur agar memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Pelapasan hak istimewa oleh penjamin dalam perjanjian penjaminan biasa diajukan oleh kreditur kepada penjamin sehingga mengaibatkan kreditur dapat langsung menuntut atau meminta penjamin untuk segera memenuhi kewajiban debitur manakala debitur telah cidera janji atau wanprestasi.⁴⁰

Pelepasan hak istimewa diatur dalam Pasal 1832 KUH Perdata bahwa, kreditur dapat langsung meminta pencairan jaminan kepada penjamin ketika debitur terjamin wanprestasi dan penjamin tidak bisa

³⁹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung, PT. Mizan Pustaka Ctk Pertama, 2014), 154-155.

⁴⁰ Nurul Jamilah dan Irna Nurhayati, "Kedudukan Bank Garansi Yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus PKPU oleh Pengadilan", *Notary Law Journal*, Vo. 1 No. 4 (2022): 382 <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/18/26>

terlebih dahulu menyita atau menjual harta milik debitur untuk digunakan sebagai pembayaran atas tuntutan kreditur. Bank yang telah melepaskan hak istimewanya sebagian atau seluruhnya dianggap telah mengikatkan diri bersama debitur secara tanggung-menanggung untuk dapat membayar utang debitur sekaligus memberikan pilihan kepada kreditur untuk mengajukan tuntutan kepada debitur atau penjamin.⁴¹ Apabila klaim telah diajukan oleh kreditur maka penjamin wajib membayar sebagai ganti rugi akibat debitur yang telah wanprestasi. Atas pembayaran itu penjamin mendapatkan hak regress dan hak subrogasi yaitu, hak untuk bertindak sebagai kreditur dan hak untuk menuntut kembali seluruh jumlah yang telah dibayarkan kepada kreditur.

Dalam hal terjadi kepailitan dan debitur terjamin telah mengajukan PKPU kemudian kreditur mengajukan klaim bank garansi kepada bank penerbit maka, bank yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dan tunduk kepada pasal 1832 tetap wajib untuk membayarkan bank garansi tersebut. Bank tetap berkewajiban mencairkan bank garansi yang diajukan tersebut karena hubungan hukum yang terjadi saat PKPU adalah antara debitur pailit dengan krediturnya, sedangkan dalam bank garansi hubungan hukum yang terjadi adalah antara Bank dan penerima jaminan bank garansi. Oleh karena itu, Bank tetap memiliki kewajiban untuk mencairkan bank garansi dikarenakan dalam perjanjian bank garansi tersebut Bank secara tidak langsung menyatakan untuk membayar bank garansi yang telah

⁴¹ Nurul Jamilah dan Irna Nurhayati, "Kedudukan Bank Garansi Yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus PKPU oleh Pengadilan", *Notary Law Journal*, Vo. 1 No. 4 (2022): 383
<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/18/26>

diperjanjikan segera setelah timbul cedera janji atau wanprestasi dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban dari penerima jaminan.⁴² Dengan kata lain, Pernyataan pailit dan PKPU yang dijatuhkan kepada debitur tidak berdampak kepada hubungan antara Bank sebagai penjamin dan kreditur pemegang bank garansi.

Dalam kontrak perjanjian berlaku asas *pacta sunt servanda* yaitu asas ketaatan agar para pihak dalam perjanjian menjalankan isi dari perjanjian yang telah disepakati. Karena pentingnya asas ini dalam perjanjian, secara khusus dinyatakan dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* secara otomatis memberikan perlindungan hukum bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi adalah wajib sebelum ada ketentuan yang membuat perjanjian berubah.⁴³ Berdasarkan asas ini, Bank Panin sebagai penjamin hendaknya mencairkan klaim bank garansi yang diajukan oleh PT. Nufarm Indonesia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang telah disepakati bersama dan sebagai bentuk ketaatan atas perjanjian dan undang-undang. Alasan yang diajukan oleh Bank Panin secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa dirinya lepas dari tanggung jawabnya sebagai penjamin PT. Agro Intan Jaya dan Bumi Intan Jaya.

⁴² Nurul Jamilah dan Irna Nurhayati, “Kedudukan Bank Garansi Yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus PKPU oleh Pengadilan”, *Notary Law Journal*, Vol. 1 No. 4 (2022): 383 <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/18/26>

⁴³ Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, “Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 (2020): 1049 <https://garuda.kemendikbud.go.id/documents/detail/1747819>

Apa yang telah terjadi dalam putusan tersebut tidak sesuai apa yang telah diatur dalam undang-undang dan perjanjian yang telah disepakati dalam bank garansi tersebut. Dalam perjanjian bank garansi tersebut Bank Panin Menyatakan melepaskan hak-hak istimewanya sehingga, ketika terjadi klaim atas bank garansi Bank Panin diwajibkan segera membayar dan tidak boleh menunggu untuk menyita atau menjual barang milik debitur terlebih dahulu untuk melunasi tuntutan dari kreditur. Akan tetapi yang terjadi adalah Bank Panin tidak mencairkan pengajuan klaim tersebut dengan alasan bahwa debitur pailit dan telah mengajukan PKPU. Padahal, kepailitan dan PKPU yang dijatuhkan kepada debitur tidak mempengaruhi hubungan hukum antara Bank Panin sebagai penerbit bank garansi dan PT. Nufarm Indonesia. Pengajuan kepada kurator seharusnya dilakukan oleh Bank Panin sebagai bank penerbit bank garansi dan sebagai penjamin debitur pailit seharusnya adalah pihak yang mendaftarkan bank garansi tersebut kepada kurator sebagai utang yang dimiliki oleh debitur pailit sebagai upaya untuk mendapatkan penggantian hak atas pembayaran yang telah dilakukan atas klaim penerima bank garansi.

Kedudukan bank garansi sebagai jaminan diharapkan dapat memberikan kelancaran lalu lintas perekonomian dimana berfungsi sebagai layanan yang dapat memberikan rasa aman kepada pemilik proyek dalam bekerja sama dengan kontraktornya. Apabila kepailitan terjadi kepada kontraktor, kedudukan bank garansi tidak berubah, dimana adanya bank garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada pemilik proyek agar

dapat mengurangi kerugian yang dialami apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi.

B. Kajian Hukum Islam Terhadap Bank Garansi Sebagai Jaminan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Bank Syariah sebagai pelaku utama dalam menyediakan fasilitas perbankan syariah di Indonesia juga menyediakan layanan penjaminan seperti bank garansi dalam bank konvensional. Bank garansi syariah merupakan layanan yang diberikan oleh bank syariah untuk menjamin nasabahnya terhadap pihak ketiga apabila nasabah di masa depan cedera janji, bank wajib membayarkan garansi sebesar nominal yang telah ditentukan. Dalam prakteknya, bank garansi menggunakan akad *kafalah* yang secara definisi merupakan jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pihak yang berpiutang untuk memenuhi kewajiban pihak yang berutang apabila pihak berutang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.⁴⁴ Menurut Al-Jaziri yang dikutip oleh Ismail, bahwa otoritas tindakan (*kafalah*) ialah orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut dari pengadilan.⁴⁵

Secara bahasa *al-kafalah* berarti *ad-dhamn* (pegangan atau genggam), dan *al-dhaman* (penjaminan atau tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq nama lain dari *kafalah* antara lain; *hamalat* (denda, tanggungan), *dhamanat* (penjaminan), dan *za'amat* (harta yang paling utama

⁴⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan Press dan Tazkia Cendekia, 2001), 123

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bandung: Ghaila Indah, 2012), 217

atau penjaminan).⁴⁶ Sedangkan menurut istilah syara', imam Abu Hanifah mendefinisikan *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/ permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan. Selanjutnya Imam Syafi'i mendefinisikan *kafalah* adalah akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *kafalah* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan dan badan.⁴⁷

Ada beberapa jenis *kafalah* yang sering diterapkan dalam bank syariah di Indonesia sebagai pelaku utama perbankan syariah, antara lain; *kafalah bi al-nafs* yaitu akad penjaminan atas pribadi diri seorang contohnya seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan atau pemuka masyarakat.⁴⁸ Selanjutnya, *kafalah bil mal* yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang, kemudian *kafalah bi at-taslim* merupakan jenis *kafalah* yang digunakan untuk menjamin barang yang disewakan, kemudian *kafalah munjazah* merupakan jaminan mutlak tidak batasi jangka waktu, kepentingan atau tujuan tertentu, kemudian jenis yang terakhir adalah *kafalah muallaqah* yang merupakan

⁴⁶ Dina Dela Oktariane, Asep Ramdan Hidayat, dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep *Kafalah Bil Ujrah* Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung", *Unisba Spesia*, Vol. 1 No. 2 (2015), 251 <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.1131>

⁴⁷ Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah", *Religion Educatin Social Laa Roiba journal*, Vol. 4 No. 1 (2022), 48 <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482>

⁴⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 193

bentuk penyederhanaan dari bentuk *munjazah* sehingga dalam *kafalah muallaqoh* jaminan dibatasi jangka waktu tertentu.

Landasan syariah akad *kafalah* mengacu kepada Al-Qur'an Surah Yusuf Ayat 72 dan Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori yang berbunyi: *“Rasulullah SAW. Telah dihadapkan kepada jenazah seorang laki-laki untuk disholatkan, Rasulullah SAW. Bertanya: apakah ia mempunyai hutang? Kemudian para sahabat menjawab: tidak, maka kemudian Rasulullah SAW. Mensholatkannya. Kemudian datang jenazah lainnya, kemudian Nabi bertanya: apakah dia mempunyai hutang? Para sahabat menjawab: “Iya” maka kemudian nabi bersabda: sholatlah kalian untuk sahabatmu (tetapi beliau tidak), kemudian Abu Qotadah berkata: saya menjamin utangnya ya Rasulullah, maka Nabi pun mensholatkannya”*. Dalam hadits tersebut dapat secara jelas dipahami bahwa penjaminan, khususnya dalam utang piutang diperbolehkan karena sesungguhnya akad *kafalah* dapat dimanfaatkan untuk membantu orang yang sedang kesulitan khususnya dalam masalah utang.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akad *kafalah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mulai pasal 335 sampai dengan pasal 361 dan juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. II/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. Dalam fatwa tersebut mengatur ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *kafalah*, antara lain, ketentuan umum, ketentuan *makful lahu* (orang yang berpiutang), ketentuan objek

jaminan, jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah.⁴⁹

Menurut madzhab Hanafi, rukun dalam akad *kafalah* ada dua, yaitu ijab dan qabul.⁵⁰ Ijab merupakan pernyataan yang jelas dari seseorang yang berkehendak untuk mengadakan akad *kafalah*. Qobul merupakan pernyataan yang dikeluarkan sebagai isyarat persetujuan diterimanya kesepakatan antara pihak yang berakad. Pernyataan ijab qabul dapat disampaikan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut yang mengarah pada kehendaknya seperti dengan tulisan, ucapan, isyarat atau dengan cara lain yang menunjukkan kerelaan dan kesepakatan para pihak.⁵¹ rukun dan syarat *kafalah* menurut jumhur ulama' ada 5, yaitu; *kaafil* atau orang yang menjamin, *makful lahu* yaitu orang yang berpiutang, *makful anhu* atau orang yang berutang, *makful bih* atau barang/barang yang dijamin, dan *sighat* atau biasa disebut ijab dan qabul antar para pihak.

Alur penerbitan pengajuan permohonan bank garasi syariah di bank syariah tidak jauh berbeda dari alur pengajuan di bank konvensional. Nasabah yang membutuhkan penjaminan mengajukan permohonan penerbitan bank garansi ke bank syariah, kemudian bank melakukan pengamatan kepada nasabah tersebut. Apabila nasabah dianggap aman

⁴⁹ Rezki Syahri Rakhmadi, "Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada lembaga Keuangan Syari'ah", *Madani Syari'ah*, Vol. 2 No. 2 (2019), 10-11 <https://stai.binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/133>

⁵⁰ Abd. Al-Rahman Al-Jaziry, *Al-fiqih 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Tp), 229

⁵¹ Izzah elmaila, "Implementasi Akad *Kafalah* Pada Bank Garansi Bank Perspektif Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 (Studi Kasus Di Bank Muamalat KC Kota Malang) (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <https://ethesis.uin-malang.ac.id/38089/>

maka bank akan menerbitkan bank garansi syariah tersebut dengan menggunakan akad *kafalah bil ujah*. Pada dasarnya, akad *kafalah* merupakan akad yang bersifat *tabarru'* atau akad yang didasari atas niat tolong menolong dengan tanpa mengharapkan adanya timbal balik. Dewasa ini, ulama' membolehkan adanya laba dalam akad *kafalah* yang di peroleh oleh *kaafil* atau penjamin atas jasa dan pertanggungan yang telah ia sediakan. Dalam perkembangannya, akad *kafalah* mengalami perubahan dari asal akad yang bersifat *tabrru'* menjadi akad yang bersifat *mu'awadat* atau akad yang bersifat bisnis/mencari keuntungan dengan dasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan adanya *ujrah* dalam akad *kafalah*. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan nyata dari pihak yang berutang yang tidak dapat menemukan penjamin yang dapat menjamin dirinya secara tolong-menolong melainkan harus ada upah tertentu.⁵²

Dalam fiqh Islam, imbalan atau *ujrah* menjadi hak seseorang yang telah melakukan suatu prestasi, sedangkan dalam akad *kafalah* hal yang dilakukan hanyalah sebatas pernyataan kesediaan penjamin untuk menanggung pihak terjamin. Mengenai pengambilan *ujrah kafalah* yang dilakukan bank sebagai penjamin dalam hukum Islam didasarkan kepada pendapat para ulama' dari berbagai madzhab yang melarang *ujrah* dalam *kafalah* pada hakekatnya adalah karena hal tersebut termasuk riba. Sedangkan pendapat yang membolehkan pengambilan *ujrah* dalam *kafalah*

⁵² Muhammad Izazi Nurjaman dan Doli Witra, "Transformasi Akad *Tabarru'* menjadi Akad *Mu'awadat*: Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Almustasfha: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, No. 2 (2021), 77 <https://doi.org/10.24235/jm.V6i2.8748>

berpendapat bahwa penjamin telah melakukan prestasi. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat yang lebih kuat adalah yang menyatakan bahwa pengambilan *ujrah* dalam *kafalah* tidak diperbolehkan dikarenakan bank sebagai penjamin mensyaratkan *ujrah* diawal akad dan juga bank dalam perjanjian bank garansi dianggap belum melakukan prestasi karena bank belum menanggung resiko dari bank garansi ketika terjamin wanprestasi.⁵³

Dalam penerbitan bank garansi syariah pada bank syariah juga mensyaratkan adanya kontra jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank baik berupa uang tunai, deposito, surat berharga atau harta lainnya yang memiliki nilai minimal sama dengan besarnya nominal bank garansi. Banyaknya kesamaan antara praktek yang didapati pada bank syariah dan konvensional menjadikan perjanjian bank garansi syariah (*kafalah*) secara produk tidak ada perbedaan dengan bank garansi konvensional. Salah satu hal yang paling membedakan antara keduanya adalah terkait *fee* atau besaran *ujrah* yang ditetapkan. Pada bank syariah, porsi pengambilan keuntungan didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak diawal perjanjian sedangkan dalam bank konvensional *fee* ditetapkan berdasarkan akumulasi prosentase.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonom Islam (KHES) *kafalah* berakhir dalam beberapa keadaan, yaitu; (1) apabila penjamin menyerahkan barang jaminan kepada pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut

⁵³ Dini Dela Oktariane, dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep *Kafalah Bil Ujrah* Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.2 (2015): 254
<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.1131>

⁵⁴ Hamzah Zainuri dan Ar Royyan Ramly, “Fee Pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi),” *Serambi Mekkah*, (2016), 63 <https://ojs.serambimekkah.ac.id/akad/article/view/236/230>

hukum, (2) apabila penjamin atau peminjam berdamai dengan pemberi pinjaman atas sebagian atau seluruh utangnya. Di dalam KHES juga diatur beberapa keadaan dimana penjamin bebas dari kewajibannya, yaitu; (1) peminjam atau pihak terjamin meninggal dunia, (2) peminjam mebebaskan penjamin dari tanggungjawabnya, (3) pembebasan utang atas peminjam juga mengakibatkan pembebasan penjamin dari kewajibannya, (4) penjamin memindahkan kewajibannya kepada pihak lain atas persetujuan peminjam dan pemberi pinjaman, (5) apabila pemberi pinjaman meninggal dunia dan peminjam merupakan ahli warisnya maka penjamin dibebaskan dari kewajibannya. Apabila semua itu tidak terjadi, maka penjamin wajib bertanggung jawab apabila peminjam tidak dapat melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman.

Dalam duduk perkara dalam putusan No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg Bank Panin sebagai pihak penjamin atas nasabahnya yaitu PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya tidak mencairkan bank garansi yang diajukan oleh PT. Nufarm Indonesia sebagai pihak pemegang bank garansi. PT. AIJ dan BIJ telah terbukti tidak melakukan prestasi yang telah dicantumkan dalam perjanjian dengan PT. Nufarm Indonesia, sehingga PT. Nufarm Indonesia mengajukan pencairan kepada Bank Panin sebagai penerbit bank garansi. Bank Panin tidak mecairkan klaim bank garansi tersebut dengan alasan bahwa nasabah terjamin telah dinyatakan pailit dan telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam pasal perjanjiannya, bank garansi yang diterbitkan berpedoman pada pasal 1832 dimana bank melepaskan sebagian atau

seluruh hak istimewanya. Lepasnya hak istimewa tersebut menghilangkan hak bank untuk terlebih dahulu menjual atau menyita harta milik debitur terlebih dahulu untuk melunasi utang-utangnya. Bank yang telah melakukan pelunasan sebelum melakukan penyitaan dari harta milik debitur mendapatkan hak subrogasi yaitu hak penggantian atau peralihan hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor.⁵⁵ Dalam hal debitur pailit, bank dapat mendaftarkan bank garansi sebagai kredit yang harus dibayarkan kepada kurator. Bank garansi dapat dimasukkan ke dalam daftar tagihan PKPU yang akan ditagihkan ke kurator dikarenakan sifat dari bank garansi merupakan kewajiban yang akan datang, sehingga apabila tidak didaftarkan dalam PKPU menyebabkan tidak termasuknya kreditor yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian.⁵⁶

Akad *kafalah* pada dasarnya merupakan akad yang bersifat *tabarru'* atau dilakukan dengan niat tolong-menolong, sehingga segala hal yang terjadi dalam akad tersebut diorientasikan kepada saling tolong menolong. Pada saat ini, akad *kafalah* telah mengalami perubahan dan diadaptasikan dengan kebutuhan di masa sekarang, sehingga dapat diberlakukan dalam produk perbankan yang berorientasi pada profit dan keuntungan. *Kafalah bil ujah* merupakan praktek penjaminan menggunakan akad *kafalah* dimana *kaafil* diperbolehkan mengambil *fee* atau upah atas jasa yang telah ia lakukan.

⁵⁵ Youngky Yudho Pramono, "Tanggung Gugat Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2017), 234
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>

⁵⁶ Nurul Jamilah dan Irna Nurhayati, "Kedudukan Bank Garansi Yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus PKPU oleh Pengadilan", *Notary Law Journal*, Vo. 1 No. 4 (2022): 386-387
<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/18/26>

Dalam perkara antara Bank Panin dan PT. Nufarm Indonesia dalam bank gransi yang diterbitkan oleh Bank panin menggunakan pasal 1832 KUH Predata sebagai acuan. Sehingga, apabila klaim diajukan oleh pemegang bank garansi bank wajib membayarnya tanpa menunggu adanya penyitaan dan penjualan harta milik debitur untuk membayar klaim tersebut. PT. Agro Intan Jaya dan Bumi Intan Jaya telah dinyatakan pailit dan telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga segala pengurusan harta debitur dialihkan kepada kurator. Dalam Islam, dianjurkan bagi pihak yang berpiutang untuk memberikan tambahan waktu pelunasan bagi orang yang belum mampu membayar. Hal tersebut berdasarkan Hadits yang berbunyi:⁵⁷

عَنْ أَبِي الْيَسْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ

وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

“dari Abu Al-Yasar bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa yang menangguhkan (waktu pembayaran) bagi orang yang mengalami kesulitan atau merelakan (utangnya), Allah akan naungi dia di bawah naungan-Nya.”

Adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didukung dengan anjuran dalam Islam untuk memberikan waktu lebih bagi pihak yang berpiutang untuk dapat melunasi utang-utangnya. Dalam konteks perjanjian bank garansi yang merupakan perjanjian sampingan atau *accessoir*, terdapat perjanjian utama antara terjamin dan penerima jaminan. Perjanjian utama

⁵⁷ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-risalah, cet 1, 1442H), Jil. 3, 57

dalam bank garansi merupakan kesepakatan kedua pihak tersebut untuk saling memenuhi prestasi yang telah disepakati. Perjanjian yang umumnya dijamin dengan bank garansi adalah perjanjian konstruksi dimana debitur terjamin adalah kontraktor dan penerima jaminan adalah pemilik modal. Bank garansi berfungsi untuk menjamin perjanjian tersebut sebagai langkah pengurangan resiko apabila kontraktor wanprestasi dan bank bertindak sebagai penjamin.

Dalam perkara tersebut, tidak ditemui keadaan yang membuat Bank Panin sebagai penjamin bebas dari tanggung jawabnya. Sehingga apabila klaim diajukan berdasarkan perjanjian bank garansi yang telah disepakati maka Bank Panin wajib mencairkan klaim tersebut karena hal tersebut merupakan kewajiban Bank Panin sebagai penjamin. Dalam hal debitur pailit dan telah mengajukan PKPU, apabila perjanjian bank garansi yang disepakati menggunakan pedoman pasal 1832 dimana bank sebagai penjamin melepaskan hal istimewanya, maka penjamin harus mencairkan klaim garansi yang diajukan tersebut tanpa harus terlebih dahulu menyita atau menjual barang milik debitur.

Dalam Islam juga mengenal asas kebebasan berkontrak melalui kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada hal yang dilarang mengharamkannya. Kebebasan berkontrak yang dimaksud disini adalah kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian yang didasarkan pada dalil-dalil umum dalam Islam dan hukumnya wajib untuk memenuhi apa-apa saja yang telah diperjanjikan dalam akad tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah, (Q.S. an-nisa': 29):

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Ayat ini merujuk kepada larangan bagi orang Islam untuk melakukan muamalah dengan cara yang batil. Batil disini memiliki makna yang luas, diantaranya yaitu melakukan muamalah yang terdapat unsur *riba*, *maysir*, ataupun *gharar*.

Selain menghindari hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah, dalam Islam juga sangat memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam akad. Dalil untuk menepati janji banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits baik yang menerangkan keharusannya dan ancaman bagi yang tidak melaksanakannya.

Oleh karena itu, dalam pandangan islam atas perkara yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang no.79/Pdt.g/2018/PN.Mlg Bank Panin sebagai penjamin dalam perjanjian bank garansi tersebut seharusnya mencairkan klaim yang diajukan oleh PT. Nufarm Indonesia. Kepailitan nasabah terjamin tidak mempengaruhi hubungan Bank Panin sebagai penjamin dan PT. Nufarm Indonesia sebagai penerima jaminan. Sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian bank garansi yang telah diterbitkan bahwa pelaksanaan bank garansi tersebut menggunakan pasal 1832 KUH

Perdata dimana bank melepaskan hak istimewanya untuk menyita dan menjual terlebih dahulu harta milik debitur untuk melunasi tuntutan dari kreditur. Mengacu dari pasal tersebut, maka Bank Panin wajib melaksanakan janjinya untuk segera mencairkan apabila klaim telah diajukan oleh pemegang bank garansi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank garansi yang dijalankan dengan dasar Pasal 1832 dimana bank sebagai penjamin melepaskan sebagian atau seluruh hak-hak istimewanya ketika terjamin pailit dan PKPU kemudian klaim diajukan oleh penerima bank garansi maka bank sebagai penjamin wajib mencairkan bank garansi tersebut. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg klaim bank garansi yang diajukan oleh PT. Nufarm Indonesia seharusnya dicairkan oleh Bank Panin sebagai penjamin. Kontra jaminan yang diserahkan pihak nasabah terjamin kepada bank merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penjamin ketika penjamin melepaskan hak istimewanya. Ketika harta kontra jaminan ditarik oleh kurator sebagai harta pailit maka seharusnya bank sebagai pemegang kontra jaminan mendaftarkan bank garansi kepada kurator sebagai kredit bukan penerima jaminan yang mendaftarkan klaim bank garansi kepada kurator.
2. Bank garansi dalam praktek hukum Islam atau dalam perbankan syariah menggunakan akad *kafalah*. Pada dasarnya, akad ini merupakan akad penjaminan utang yang bersifat *tabarru'* atau tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan atau profit dari akad tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, akad *kafalah* dimodifikasi

sehingga dapat digunakan dalam praktek perbankan yang berorientasi pada profit dan keuntungan. Dalam perkara tersebut, dianalisis dengan sudut pandang hukum Islam, penulis berpendapat bahwa Bank Panin sebagai bank penerbit tetap wajib mencairkan klaim bank garansi yang diajukan oleh PT. Nufarm Indonesia. Alasan utamanya adalah karena bank garansi tersebut berpedoman pada pasal 1832 KUH Perdata dan juga tidak ada alasan hukum baik secara syariah maupun positif yang menghilangkan kewajiban membayar bagi Bank Panin sebagai penjamin.

B. Saran

1. Bank garansi merupakan jaminan yang dikeluarkan oleh bank untuk menjamin nasabahnya untuk meningkatkan kredibilitas nasabah ketika melakukan perjanjian dengan pihak lain. Bank sebagai penjamin dan penerbit bank garansi mengambil resiko yang besar walaupun perjanjian ini hanya bersifat *accessoir*. Oleh karenanya, sangat penting bagi bank untuk mengetahui kedudukannya dan hal-hal yang berkaitan tentang manajemen resiko ketika penerbitan bank garansi dan juga mengetahui dalam keadaan apa dan seperti apa bank sebagai penjamin wajib membayarkan penjaminan yang telah diberikan dalam bank garansi. Hal ini perlu dibenahi karena kreditur atau pemilik proyek akan mengalami kerugian yang besar ketika debitur wanprestasi dan bank garansi yang menjamin proyek tersebut tidak dapat dicairkan.
2. Bank yang menerbitkan bank garansi hendaknya memahami kedudukannya sebagai penjamin dalam perjanjian bank garansi.

Apabila klaim yang diajukan telah memenuhi persyaratan, maka hendaknya bank mencairkannya sehingga kreditur mendapatkan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Al-qur'an

Hadits

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Fatwa DSN-NUI/IV/2000 tentang *Kafalah*

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang
Pemberian garansi

Kitab Umum Hukum Perdata

Kitab Hukum Ekonomi Syari'ah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 tentang Pemberian garansi

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Buku-Buku

Abd. Al-Rahman Al-Jaziry, *Al-fiqih 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, Vol. 2.

Beirut: Dar Al-Fikr, T.Tp.

Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad*. Muassasah Ar-risalah, cet
1, 1442H. Jil. 3.

Amruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Anshari, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009.

Diantha, I Made Pasek. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Hukum Kepailitan Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: Bayu Media, 2003.

Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadlan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana, 2009.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Munir Fuady, *Hukum Pailit*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bandung: Ghaila Indah, 2012.

R, Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979, Cet ke-IV

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Intermasa, 1995.

Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peadilan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Suyatno, Thomas dan dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Syafi’I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001...

Thain, Gerald G. *A Basic Outline of The Law of Secured Transaction, dalam: Seri Dasar Hukum Ekonomi 4- Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips, 1998.

Jurnal dan Laporan Penelitian

Dariwu, Denish Davied. “Bank garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832”, *Lec Crimen*, Vol. V No. 7 (2016): 23

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13494>

Elmaila, Izzah. “Implementasi Akad *Kafalah* Pada Bank Garansi Bank Perspektif Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 (Studi Kasus Di Bank Muamalat KC Kota Malang) (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <https://ethesis.uin-malang.ac.id/38089/>

Harahap, Muhammad Arfan dan Sri Sudiarti. “Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah”, *Religion Educatin Social Laa Roiba journal*, Vol. 4 No. 1 (2022), 48 <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482>

<https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-05-5>

Ibrham, Johannes. “Peranan Bank Penerbit Bank Garansi Sebagai Penjamin Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Konsumen” *Dialogia Iuridica* No. 2 (2016) DOI: <https://doi.org/10.28932/ei.v7i2.718>

Jamilah, Nurul dan Irna Nurhayati. “Kedudukan Bank Garansi Yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus PKPU oleh Pengadilan”, *Notary Law Journal*, Vo. 1 No. 4 (2022): 379 <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/18/26>

Maulana, Diman Ade. “Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah dengan Kontraktor,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 1 No. 2 (2013): 267 <https://doi.org/10.12345/ius.v1i2.237>

Nurjaman, Muhammad Izazi dan Doli Witra. “Transformasi Akad *Tabarru'* menjadi Akad *Mu'awadat*: Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah

Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Almustasfha: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, No. 2 (2021), 77 <https://doi.org/10.24235/jm.V6i2.8748>

Oktariane, Dina Dela, Asep Ramdan Hidayat, dan Neneng Nurhasanah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep *Kafalah Bil Ujah* Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”, *Unisba Spesia*, Vol. 1 No. 2 (2015), 251
<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.1131>

Pramono, Youngky Yudho. “Tanggung Gugat Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2017), 235 <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>

Purwaningsih, Sri Budi. “Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia” *Umsida Press*, (2021): 7-8.

Rakhmadi, Rezki Syahri. “Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada lembaga Keuangan Syari’ah”, *Madani Syari’ah*, Vol. 2 No. 2 (2019), 10-11
<https://stai.binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/133>

Siswanto, Ade Heri. “Karakteristik Hukum Dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Kontruksi”, *lex journalica*, Vol. 14 No. 1 (2017), 28 <https://www.neliti.com/publications/147344/karakteristik-hukum-dan-pelaksanaan-bank-garansi-dalam-jaminan-kontrak-jasa-kons#cite>

Susanti, ”Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (*Borgtocht*) Di Belanda,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 6 No. 3 (2018): 378
<https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.580>

Tejawati, Desy Nurkrista. “Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan”, *Perspektif*, Vol. 17 No. 2 (2012): 116

<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.100>

Widyorini, Sri Retno. “Bank garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga” No.1 (2013) DOI : <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v2i1.39>

Zainuri, Hamzah dan Ar Royyan Ramly. “Fee Pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi),” *Serambi Mekkah*, (2016), 63

<https://ojs.serambimekkah.ac.id/akad/article/view/236/230>

LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. NUFARM INDONESIA , berkedudukan hukum di Plaza Aminta Lantai 8 Jl. TB. Simatupang Kav 10. Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Gunawan Widjaja, SH., MH., SFarm, MKM, MARS, Apt., Advokad yang beralamat di Jln. Iskandarsyah I No.3A Kebayoran Baru Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

PT. BANK PANIN, Tbk , beralamat di Jalan Sultan Agung No.14 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 29 Maret 2018 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MALANG

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan butir 7 Bank Garansi yang diterbitkan oleh TERGUGAT, secara tegas dikatakan bahwa:

Untuk Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya Bank memilih domisili hukum yang tetap dan seumunnya di Kantor Pengadilan Negeri di Malang.

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

2. Bahwa dengan demikian berarti Pengadilan Negeri Malang berwenang secara relatif untuk mengadili perkara aquo;

B. TENTANG DUDUK PERKARA

3. Bahwa PENGGUGAT telah mengikatkan diri dengan:
 - a. PT. Agro Intan Jaya (AIJ), beralamat di Jl. Kalijudan Indah XV/7 Blok I-6, Kalijudan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur dalam Perjanjian Distribusi Merek Roundup No. 01122/NI/X/2009 (selanjutnya disebut dengan Perjanjian Distribusi AIJ); dan
 - b. PT Bumi Intan Jaya (BIJ), beralamat di Jl. Kalijudan Indah XV/7 Blok I-6, Kalijudan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur dalam Perjanjian Distribusi Merek Roundup No. 00533/NI/V/2009 (selanjutnya disebut dengan Perjanjian Distribusi BIJ);
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Distribusi AIJ dan Perjanjian Distribusi BIJ, AIJ dan BIJ diwajibkan untuk memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi;
5. Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan pemberian jaminan dalam bentuk Bank Garansi tersebut, maka oleh TERGUGAT diterbitkanlah, antara lain:
 - a. BANK GARANSI No. 006/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp.500.000.000,-; BANK GARANSI No. 007/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp.300.000.000,-;
 - b. BANK GARANSI No. 008/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp.200.000.000,-; Ketiganya untuk menjamin kewajiban AIJ; dan
 - c. BANK GARANSI No. 001/BGR/004/420/I/17 senilai Rp.220.000.000,-;
 - d. BANK GARANSI No. 002/BGR/004/420/I/17 senilai Rp.300.000.000,-; Keduanya untuk menjamin kewajiban BIJ;
6. Bahwa jika dibaca ketentuan butir 1 Bank Garansi tersebut di atas, dinyatakan dengan tegas bahwa:

Bank melepaskan semua dan setiap hak dan hak utama yang oleh ketentuan hukum yang berlaku diberikan kepada Penjamin antara hak dan hak utama yang termaktub dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Bahwa dengan demikian sudah terang dan jelas jika TERGUGAT wajib segera memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban yang tercantum dalam Bank Garansi tersebut secara tidak bersyarat, manakala diminta;
8. Bahwa kewajiban AIJ yang belum diselesaikan kepada PENGGUGAT dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini:

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Invoice	Tanggal	Jatuh Tempo	Terlambat hari	Total	Denda	Total + Denda
IN17031095	17-Oct-16	20-Dec-16	336	755,597,918	13,911,282	769,509,200
IN17031301	27-Oct-16	29-Dec-16	327	475,200,000	8,514,542	483,714,542
IN17031236	26-Oct-16	30-Dec-16	326	575,784,000	10,285,237	586,069,237
IN17041392	3-Nov-16	6-Jan-17	319	690,184,000	12,064,038	702,248,038
IN17041491	10-Nov-16	12-Jan-17	313	792,000,000	13,583,342	805,583,342
IN17041559	15-Nov-16	17-Jan-17	308	443,520,000	7,485,159	451,005,159
IN17041754	28-Nov-16	30-Jan-17	295	792,000,000	12,802,192	804,802,192
IN17041757	28-Nov-16	30-Jan-17	295	792,000,000	12,802,192	804,802,192
IN17041756	28-Nov-16	31-Jan-17	294	792,000,000	12,758,795	804,758,795
IN17041758	28-Nov-16	31-Jan-17	294	792,000,000	12,758,795	804,758,795
IN17041755	28-Nov-16	1-Feb-17	293	792,000,000	12,715,397	804,715,397
IN17051997	5-Dec-16	6-Feb-17	288	792,000,000	12,498,411	804,498,411
IN17051995	5-Dec-16	7-Feb-17	287	792,000,000	12,455,014	804,455,014
IN17051996	5-Dec-16	7-Feb-17	287	447,480,000	7,037,083	454,517,083
IN17051994	5-Dec-16	8-Feb-17	286	792,000,000	12,411,616	804,411,616
IN17052036	7-Dec-16	8-Feb-17	286	792,000,000	12,411,616	804,411,616
IN17052159	16-Dec-16	17-Feb-17	277	319,984,500	4,856,751	324,841,251
IN17052272	23-Dec-16	24-Feb-17	270	792,000,000	11,717,260	803,717,260
IN17052318	27-Dec-16	28-Feb-17	266	575,784,000	8,392,249	584,176,249
	TOTAL			12,995,534,418	211,460,973	13,206,995,391

9. Bahwa kewajiban BIJ yang belum diselesaikan kepada PENGGUGAT dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini:

Invoice	Tanggal	Jatuh Tempo	Terlambat Hari	Total	Denda	Total+Denda
IN17052398	29-Dec-16	17-Mar-17	243	47,995,933	647,693	48,643,626
IN17083862	15-Mar-17	17-May-17	182	805,200,000	8,029,940	813,229,940
IN17083726	8-Mar-17	25-May-17	174	352,836,000	3,364,025	356,200,025
	TOTAL			1,206,031,933	12,041,658	1,218,073,591

10. Bahwa terhadap kewajiban yang belum dibayarkan oleh AIJ dan BIJ tersebut, maka Bank Garansi tersebut di atas telah dimohonkan pencairan oleh PENGGUGAT pada:
- Tanggal 7 November 2017 untuk Bank Garansi No. 006/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp. 500.000.000,-
 - Tanggal 7 November 2017 untuk Bank Garansi No. 007/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp. 300.000.000,-
 - Tanggal 7 November 2017 untuk Bank Garansi No. 008/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp. 200.000.000,-
 - Tanggal 7 November 2017 untuk Bank Garansi No. 001/BGR/004/420/II/17 senilai Rp. 220.000.000,-
 - Tanggal 7 November 2017 untuk Bank Garansi No. 002/BGR/004/420/II/17 senilai Rp. 300.000.000,-
11. Bahwa dari kelima Bank Garansi tersebut semuanya tidak dicairkan oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa AIJ dan BIJ berada dalam status PKPU dan Pailit;
12. Bahwa terkait dengan jawaban TERGUGAT sehubungan dengan kedudukan AIJ dan BIJ dalam PKPU dan Pailit, telah PENGGUGAT jelaskan dalam Somasi tanggal 18 Desember 2017 bahwa:

PENANGGUHAN EKSEKUSI SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 56 AYAT (1) UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (UUK&PKPU) dalam kepailitan; dan Pasal 246 UUK&PKPU dalam PKPU; hanya berlaku untuk Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) UUK&PKPU; dan **TIDAK BERLAKU UNTUK BANK GARANSI** sebagai suatu penanggungan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 jo. Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/ atau penjaminan yang diatur dalam Pasal 1316 KUH Perdata, yang memberikan kewajiban pembayaran tidak bersyarat (dalam penanggungan utang terwujud dalam bentuk pelepasan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata);

13. Bahwa selanjutnya dalam somasi tanggal 7 Februari 2018 telah PENGGUGAT sampaikan lagi bahwa:

Bank Garansi bukanlah harta pailit yang berada di bawah pengurusan dan pemberesan oleh Kurator AIJ BIJ dalam pailit

14. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 1832 KUH Perdata yang berbunyi:

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung;
3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. jika debitur berada keadaan pailit;
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

jelas bahwa kepailitan membawa akibat Penanggung tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak istimewanya yang diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata;

15. Bahwa dengan demikian berarti, dengan pailitnya AIJ dan BIJ, justru TERGUGAT harus mencairkan Bank Garansi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

16. Bahwa penolakan pencairan Bank Garansi oleh TERGUGAT jelas merupakan wanprestasi;
17. Bahwa meskipun sudah disomasi 3 kali, sampai sekarang TERGUGAT belum juga memenuhi kewajibannya berdasarkan Bank Garansi tersebut;

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mencairkan seluruh Bank Garansi No. 006/BGR/004/420/XII/16, No. 007/BGR/004/420/XII/16, No. 008/BGR/004/420/XII/16, No. 001/BGR/004/420/II/17, No. 002/BGR/004/420/II/17, dan membayarkannya kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
4. Menghukum TERGUGAT dengan bunga 12% (duabelas persen) per tahun untuk keterlambatan pencairan Bank Garansi terhitung sejak dimohonkan hingga dicairkan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran kepada PENGGUGAT, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan permohonan ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas sendiri dipersidangan dan Tergugat hadir kuasanya bernama Rudy Murdani, SH dengan surat kuasanya No.367/PH/V/2018 tanggal 27 April 2018

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochammad Fatkur Rochman, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kurang pihak

1. Bahwa bank garansi artinya adalah plafond yang disediakan oleh penerbit bank garansi atas permohonan debitur, bukan uang tunai, maka pemberian bank garansi harus dilakukan sesuai dengan filosofi dan proses pemberian kredit.
2. Bahwa terbitnya/lahirnya bank garansi didahului dengan adanya proses transaksi antara nasabah Tergugat/pemohon bank garansi dengan pihak ketiga (penerima bank garansi), sehingga bank garansi adalah perjanjian aksesoir sedangkan perjanjian pokoknya adalah transaksi antara nasabah (debitur) Tergugat dengan pihak ketiga.
3. Bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apabila telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya (setelah disomasi) dan tetap melalaikannya, demikian salah satu persyaratan yang dinyatakan oleh pasal 1243 KUHPdt yakni adanya somasi.
4. Bahwa dengan adanya klaim pencairan bank garansi oleh Penggugat tidak dengan serta merta Tergugat langsung mencairkan/membayar meskipun Tergugat melepaskan hak istimewa yang diatur didalam pasal 1831 KUHPdt, dikarenakan apakah sudah benar (cocok) nilai transaksinya atau tagihannya antara Penggugat dengan nasabah Tergugat (konfirmasi/persetujuan dari nasabah Tergugat) ? Berapa nilai transaksi yang belum dibayar ? Apakah sudah valid data tagihannya ? Apakah nasabah Tergugat sudah menerima somasi dari Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1243 KUHPdt ?
5. Bahwa bagaimana Tergugat bisa mengetahui hal tersebut diatas kalau nasabah Tergugat/pemohon bank garansi tidak diikut sertakan sebagai Tergugat ?

Gugatan Penggugat salah alamat.

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya cukup mengklaim kepada kurator dikarenakan debitur Tergugat telah dinyatakan pailit dengan putusan nomor 33/Pdt.Sus/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 15 Nopember 2017.

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka selayaknyalah apabila eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat didalam eksepsi mohon dianggap terulang dan termuat pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya.
3. Bahwa benar Penggugat telah pernah mengajukan klaim pencairan bank garansi atas debitur Tergugat yakni PT. Agro Intan Jaya (PT. AIJ) dan PT. Bumi Intan Jaya (PT. BIJ).
4. Bahwa atas dasar pengajuan klaim pencairan bank garansi tersebut, Tergugat **tidak bisa dengan serta merta mencairkan pengajuan klaim tersebut** , dikarenakan Tergugat **harus konfirmasi/persetujuan** dengan nasabah (debitur) Tergugat yakni PT. AIJ dan PT. BIJ tentang kebenaran tagihan dari Penggugat yang belum dibayar oleh PT. AIJ dan PT. BIJ serta kebenaran somasi Penggugat kepada nasabah Tergugat, meskipun Tergugat telah melepaskan pasal 1831 KUHPdt, karena bank garansi adalah perjanjian aksesoir dan perjanjian utamanya adalah transaksi antara Penggugat dengan PT. AIJ dan PT. BIJ (nasabah/debitur Tergugat).
5. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan pada eksepsi, bahwasanya apakah sudah benar nominal tagihan yang belum dibayar oleh nasabah Tergugat, karena ada ketidak samaan antara nominal dalam tagihan dan nominal pada gugatan pada item yang sama (mohon diperiksa posita gugatan Penggugat angka 8, tentang invoice pada baris pertama nomor invoice 17031095 tertera total tagihan dan denda sejumlah **Rp. 769.509.200,-** sedangkan pada lampiran tagihan tertanggal 7 Nopember 2017 baris ke 4 pada invoice yang sama jumlah tagihannya adalah **Rp. 792.000.000,-**. Hal tersebut memperkuat bukti pada eksepsi Tergugat bahwasanya gugatan Penggugat kurang pihaknya dan posita gugatan Penggugat adalah salah, maka akibat hukumnya adalah posita gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.
6. Bahwa Tergugat menerima konfirmasi dari debitur Tergugat melalui Tim Pengurus PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya (dalam PKPUS) (nasabah Tergugat) bahwasanya nasabah Tergugat telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan permohonan

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

- tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya dengan register nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby dan diputus pada tanggal 15 Nopember 2017.
7. Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa” **Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya** “. , maka berkaitan dengan pasal ini, Tergugat mengirim surat kepada Tim Pengurus PT. Argo Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya dalam PKPUS perihal tagihan pencairan Bank Garansi oleh Penggugat.
 8. Bahwa Tergugat menerima balasan dari Team Kurator PT. AIJ dan PT. BIJ yang isinya adalah pada dasarnya Debitur kehilangan kekuasaan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya dan tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
 9. Bahwa sehubungan dengan surat jawaban dari Team Kurator PT. AIJ dan PT. BIJ tersebut pada angka 8 diatas, maka Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwasanya untuk pencairan bank garansi tersebut, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Tim Kurator yang telah ditunjuk sebagaimana Penggugat juga telah menerima tembusan dari surat tersebut.
 10. Bahwa secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 55 ayat 1 UU no.7 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan hanyalah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, bank garansi tidak termasuk didalamnya dikarenakan bank garansi bukan uang tunai, tetapi plafond yang disediakan, sehingga untuk pencairannya harus ada konfirmasi atau persetujuan dari nasabah/pemohon bank garansi.
 11. Bahwa Tergugat tidak menolak pencairan bank garansi, akan tetapi Tergugat **belum menerima konfirmasi tentang somasi dan validitas data tagihan dari debitur Tergugat yakni PT. AIJ dan PT. BIJ** disamping ada permasalahan nasabah Tergugat mengajukan PKPU, maka Tergugat tidak dapat dinyatakan telah wanprestasi sehingga permintaan uang paksa adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya permintaan uang paksa haruslah dinyatakan ditolak.

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Direktori Putusan Mahkamah⁹ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua beserta anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa menyatakan menolak posita dan petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan bukti surat saja berupa bukti P-1 sampai dengan P-23, baik asli maupun fotocopy yang telah dilega lisir serta dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nufarm Indonesia Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2016, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy perjanjian Distribusi Merk Roundup 01122 NI/V/2009, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy perjanjian Distribusi Merk Roundup 00533 /NI/V/2009, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.12711504620001, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Bank Garansi No.006/BGR/004/420/XII/16, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bank Garansi No.007/BGR/004/420/XII/16, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Bank Garansi No.008/BGR/004/420/XII/16, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bank Garansi No.001/BGR/004/420/XII/17, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Bank Garansi No.002/BGR/004/420/XII/17, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Bank Garansi No.1110/BGR/004/610/0117 (BANK PANIN KCU PONTIANANK), bermaterai cukup diberi tanda P-10;

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

11. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Penggugat, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Bank Bagransi No.945/030/2391/BG/17, bermaterai cukup diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Penggugat, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Bank Garansi BGPMLG 1605961, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Bank Garansi BGPMLG 1605962, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Penggugat, bermaterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy surat keputusan direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tentang pemberian Garansi oleh Bank, bermaterai cukup, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy surat keputusan direksi Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian garansi oleh Bank, bermaterai cukup, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy surat pencairan Bank Garansi kepada Bank Permata Cabang Malang, bermaterai cukup, diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy surat pencairan Bank Garansi kepada Bank Agris Cabang Pontianak, bermaterai cukup, diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy surat pencairan Bank Garansi kepada Bank Panin Cabang Pontianak, bermaterai cukup, diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy surat pencairan Bank Garansi kepada Bank Panin Cabang Malang, bermaterai cukup, diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy surat permohonan pencairan Bank Garansi kepada Bank Panin Cabang Malang, bermaterai cukup, diberi tanda P-23 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-8, baik asli maupun fotocopy yang telah dilega lisir serta dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy surat dari debitur PT Agro Intan Jaya, tanggal 10 November 2017 bermaterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat dari debitur PT Agro Intan Jaya, tanggal 10 November 2017 bermaterai cukup, diberi tanda T-2;

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

3. Fotocopy surat dari Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat dari Tim Kurator PT Agro Jaya dan PT Bumi Intan Jaya (dalam pailit) kepada Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Fotocopy surat dari Tim Kurator PT Agro Jaya dan PT Bumi Intan Jaya (dalam pailit) kepada Tergugat, bermaterai cukup, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Nopember 2017 No.33/Pid.Sus, PKPU/2017/PN Niaga Sby, bermaterai cukup diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Surabaya tanggal 2 Januari 2018 Nomor:33/Pdt.Sus, PKPU/2017/PN Niaga Sby, bermaterai cukup diberi tanda T-7;
8. Fotocopy surat dari Tergugat kepada Penggugat Nomor : 039 /MAL/BMR/18 tanggal 7 Februari 2018, bermaterai cukup diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian lagi sehingga pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Nopember 2018, yang mana pada intinya tetap pada dalil-dalil semula dan terangkum selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menerangkan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: :

Gugatan Penggugat kurang pihak .

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Bahwa terbitnya/lahirnya bank garansi didahului dengan adanya proses transaksi antara nasabah Tergugat/pemohon bank garansi dengan pihak ketiga (penerima bank garansi), sehingga bank garansi adalah perjanjian accessoir sedangkan perjanjian pokoknya adalah transaksi antara nasabah (debitur) Tergugat dengan pihak ketiga. Bahwa bagaimana Tergugat bisa mengetahui hal tersebut diatas kalau nasabah Tergugat/pemohon bank garansi tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Replik Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat gugatan dimasukkan AIJ (PT.Argo Intan Jaya) dan BIJ (PT. Bumi Intan Jaya) sudah berada dalam keadaan pailit. Bahwa Debitor yang sudah dinyatakan pailit tidak dapat lagi digugat secara individual, oleh karena penyelesaian utangnya dilakukan secara bersama-sama sesuai UU Kepailitan dan PKPU, yang memiliki yuridiksi sendiri pada Pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis berpendapat bahwa apakah PT. Argo Intan Jaya (AIJ) dan PT. Bumi Intan Jaya (BIJ) harus dijadikan tergugat ataukah tidak hal tersebut sudah memasuki pokok perkara dan masih harus dibuktikan dalam persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Gugatan Penggugat salah alamat.

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya cukup mengklaim kepada kurator dikarenakan debitur Tergugat telah dinyatakan pailit dengan putusan nomor 33/Pdt.Sus/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 15 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat yang salah alamat dimana seharusnya cukup mengklaim terhadap kurator karena Tergugat telah dinyatakan pailit dengan putusan nomor 33/Pdt.Sus/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 15 Nopember 2017 , hal tersebut sudah memasuki pokok perkara dan masih harus dibuktikan dalam persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana seluruh eksepsi ditolak maka terhadap eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama jawab-jawab kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengikatkan diri dengan PT. Agro Intan Jaya (AIJ), dan PT Bumi Intan Jaya (BIJ). Bahwa berdasarkan Perjanjian Distribusi AIJ dan Perjanjian Distribusi BIJ, AIJ dan BIJ diwajibkan untuk memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi yaitu Bank Garansi No. 006/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Bank Garansi No. 007/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Bank Garansi No. 008/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ketiganya untuk menjamin kewajiban AIJ. Dan Bank Garansi No. 001/BGR/004/420/II/17 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), Bank Garansi No. 002/BGR/004/420/II/17 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), keduanya untuk menjamin kewajiban BIJ. Bahwa dari kelima Bank Garansi tersebut semuanya tidak dicairkan oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa AIJ dan BIJ berada dalam status PKPU dan Pailit. Bahwa penolakan pencairan Bank Garansi oleh TERGUGAT jelas merupakan wanprestasi.

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa pengajuan klaim pencairan bank garansi tersebut, Tergugat **tidak bisa dengan serta merta mencairkan pengajuan klaim tersebut**, dikarenakan Tergugat **harus konfirmasi/persetujuan** dengan nasabah (debitur) Tergugat yakni PT. AIJ dan PT. BIJ. Bahwa Tergugat menerima konfirmasi dari debitur Tergugat melalui Tim Pengurus PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya (dalam PKPUS) (nasabah Tergugat) bahwasanya nasabah Tergugat telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya dengan register nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby dan diputus pada tanggal 15 Nopember 2017 Tergugat mengirim surat kepada Tim Pengurus PT. Argo Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya dalam PKPUS perihal tagihan pencairan Bank Garansi oleh Penggugat. Bahwa Tergugat menerima balasan dari Team Kurator PT. AIJ dan PT. BIJ yang isinya adalah bahwa tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap curator dan Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwasanya untuk pencairan bank

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

garansi tersebut, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Tim Kurator. Oleh karena itu Tergugat tidak dapat dinyatakan telah wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah : *"Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mencairkan 3 (tiga) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Agro Intan Jaya (AIJ) yaitu 1. Bank Garansi No. 006/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 2. Bank Garansi No. 007/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 3. Bank Garansi No. 008/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan 2 (dua) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) yaitu 1 Bank Garansi No. 001/BGR/004/420/II/17 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 2. Bank Garansi No. 002/BGR/004/420/II/17 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1865 BW yang mengatur tentang beban pembuktian yang menentukan bahwa *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut "*, atas dasar ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d bukti P-23 dan sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d. T-8 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan benar ada kerjasama antara PT.Nufarm Indonesia dengan PT. Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT. Bumi Intan Jaya (BIJ) ?

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Perjanjian Distribusi Roundup 486 SL, Nomor : 01122/NI/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 mengenai perjanjian distribusi antara PT.Nufarm Indonesia dengan PT.Agro Intan Jaya, kemudian bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Perjanjian Distribusi Roundup 486 SL, Nomor : 00533/NI/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 mengenai perjanjian distribusi antara PT.Nufarm Indonesia dengan PT. Bumi Intan Jaya, dimana dalam kedua bukti surat tersebut salah satunya dipasal 7 disebutkan bahwa PT.Agro Intan Jaya (AIJ)

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) wajib memberikan jaminan pembayaran kepada PT.Nufarm Indonesia berupa Bank garansi, yang dikeluarkan oleh Bank yang disetujui oleh PT.Nufarm Indonesia, sehingga dari bukti surat tersebut diatas menunjukkan bahwa benar ada kerjasama perjanjian distribusi antara PT.Nufarm Indonesia dengan PT. Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT. Bumi Intan Jaya (BIJ) dengan ketentuan bahwa PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) wajib memberikan jaminan pembayaran kepada PT.Nufarm Indonesia berupa Bank garansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Bank Garansi Nomor : 006/BGR/004/420/XII/16 tanggal 28 Desember 2016 yang menerangkan bahwa PT.Bank Panin, Tbk sebagai Penjamin atas permintaan dari PT.Agro Intan Jaya (AIJ) yang dijamin, menjamin dan mengikat diri kepada PT.Nufarm Indonesia atas permintaan penerima Bank Garansi untuk membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada penerima Bank Garansi suatu utang yang tidak melebihi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Kemudian bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Bank Garansi Nomor : 007/BGR/004/420/XII/16 tanggal 28 Desember 2016 yang menerangkan bahwa PT.Bank Panin, Tbk sebagai Penjamin atas permintaan dari PT.Agro Intan Jaya (AIJ) yang dijamin, menjamin dan mengikat diri kepada PT.Nufarm Indonesia atas permintaan penerima Bank Garansi untuk membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada penerima Bank Garansi suatu utang yang tidak melebihi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Kemudian bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Bank Garansi Nomor : 008/BGR/004/420/XII/16 tanggal 28 Desember 2016 yang menerangkan bahwa PT.Bank Panin, Tbk sebagai Penjamin atas permintaan dari PT.Agro Intan Jaya (AIJ) yang dijamin, menjamin dan mengikat diri kepada PT.Nufarm Indonesia atas permintaan penerima Bank Garansi untuk membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada penerima Bank Garansi suatu utang yang tidak melebihi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Kemudian bukti surat yang diberi tanda P-8 berupa Bank Garansi Nomor : 001/BGR/004/420/XII/17 tanggal 18 Januari 2017 yang menerangkan bahwa PT.Bank Panin, Tbk sebagai Penjamin atas permintaan dari PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) yang dijamin, menjamin dan mengikat diri kepada PT.Nufarm Indonesia atas permintaan penerima Bank Garansi untuk membayar dengan

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

seketika dan sekaligus lunas kepada penerima Bank Garansi suatu utang yang tidak melebihi Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Kemudian bukti surat yang diberi tanda P-9 berupa Bank Garansi Nomor : 002/BGR/004/420/XII/17 tanggal 18 Januari 2017 yang menerangkan bahwa PT.Bank Panin, Tbk sebagai Penjamin atas permintaan dari PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) yang dijamin, menjamin dan mengikat diri kepada PT.Nufarm Indonesia atas permintaan penerima Bank Garansi untuk membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada penerima Bank Garansi suatu utang yang tidak melebihi Rp.3000.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diberi tanda P-5 s/d P-9 menunjukkan bahwa benar Tergugat selaku Penjamin atas permintaan PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) sebagai yang dijamin, menjamin dan berjanji mengikat diri kepada PT.Nufarm Indonesia dan oleh karena itu Tergugat selaku Penjamin menerbitkan 1. Bank Garansi No. 006/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 2. Bank Garansi No. 007/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 3. Bank Garansi No. 008/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk menjamin kewajiban PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan 2 (dua) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) yaitu 1 Bank Garansi No. 001/BGR/004/420/I/17 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 2. Bank Garansi No. 002/BGR/004/420/I/17 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu *apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mencairkan 3 (tiga) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Agro Intan Jaya (AIJ) yaitu 1. Bank Garansi No. 006/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 2. Bank Garansi No. 007/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 3. Bank Garansi No. 008/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan 2 (dua) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) yaitu 1 Bank Garansi No. 001/BGR/004/420/I/17 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 2. Bank Garansi No. 002/BGR/004/420/I/17 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)?;*

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat bahwa berdasarkan Perjanjian Distribusi AIJ dan Perjanjian Distribusi BIJ, AIJ dan BIJ diwajibkan untuk memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi sehingga sudah terang dan jelas jika TERGUGAT wajib segera memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban yang tercantum dalam Bank Garansi tersebut secara tidak bersyarat, manakala diminta ;

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas dasar pengajuan klaim pencairan bank garansi tersebut, Tergugat harus konfirmasi/persetujuan dengan nasabah (debitur) Tergugat yakni PT. AIJ dan PT. BIJ. Bahwa Tergugat menerima konfirmasi dari PT. Agro Intan Jaya dan PT. Bumi Intan Jaya (nasabah Tergugat) bahwasanya nasabah Tergugat telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya sehingga untuk pencairan bank garansi tersebut, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Tim Kurator untuk konfirmasi/persetujuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa surat dari PT.Agro Intan Jaya (AIJ), tanggal 10 November 2017 yang ditujukan kepada PT.Bank Panin Tbk yang isinya menerangkan mengenai bahwa PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) sedang dalam proses pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) yang diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya ;

Kemudian bukti surat yang diberi tanda T-3 berupa surat dari Bank Panin yang ditujukan kepada PT.Nufarm Indonesia tertanggal 14 Desember 2017, tentang pemberitahuan penangguhan klaim Bank Garansi yang intinya bahwa debitur Bank Panin yaitu PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) telah mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga Surabaya dan pihak curator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Surabaya yaitu 1. Julianto Pictor Hasiholan, SH., MH. Dan Roomarty Fattah, SH.

Kemudian bukti surat yang diberi tanda T-5 berupa surat dari Tim Kurator PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) yang ditujukan kepada PT.Bank Panin, Tbk tertanggal 31 Januari 2018, tentang tanggapan Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Klaim Bank Garansi PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) ;

Kemudian bukti surat yang diberi tanda T-6 berupa putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby, tertanggal 15 Nopember 2017 dimana PT.Agro Intan Jaya (AIJ) sebagai Pemohon PKPU I dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) sebagai Pemohon PKPU II dan amar putusannya diantaranya adalah mengabulkan Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II. Menetapkan PKPU Sementara Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan. Menunjuk dan mengangkat a. Julian Pictor Hasiholan, SH dan Roomarty Fattah, SH selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Para Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II Proses atau selaku kurator dalam hal Para Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II dinyatakan Pailit ;

Kemudian bukti surat yang diberi tanda T-7 berupa putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby, tertanggal 2 Januari 2018 dimana PT.Agro Intan Jaya (AIJ) sebagai Pemohon PKPU I dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) sebagai Pemohon PKPU II dan amar putusannya diantaranya adalah Menyatakan Penundaan Kewajiban

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Para Pemohon PKPU I/PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan Pemohon PKPU II/PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Menunjuk dan mengangkat a. Julian Pictor Hasiholan, SH dan Roomarty Fattah, SH selaku curator untuk melakukan pemberesan harta Pailit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini ;

Kemudian sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan ;

Kemudian sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-3, T-5 T-6 kemudian dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar Tergugat selaku Penjamin atas permohonan dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) untuk mencairkan 3 (tiga) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Agro Intan Jaya (AIJ), dan 2 (dua) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) akan tetapi oleh karena masih dalam proses pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) yang diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana bukti T-6 dan adanya putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby, tertanggal 2 Januari 2018 dimana PT.Agro Intan Jaya (AIJ) dan PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) telah dinyatakan Pailit sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka terhadap pencairan seluruh Bank Garansi haruslah diajukan kepada Kurator karena sejak putusan pernyataan pailit dinyatakan dan selama kepailitan, Debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk harta pailit dan semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Hakim Pengawas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Tergugat yang tidak mencairkan 3 (tiga) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Agro Intan Jaya (AIJ) yaitu 1. Bank Garansi No. 006/BGR/004/420/XII/16 senilai

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 2. Bank Garansi No. 007/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 3. Bank Garansi No. 008/BGR/004/420/XII/16 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan 2 (dua) Bank Garansi untuk menjamin kewajiban PT.Bumi Intan Jaya (BIJ) yaitu 1 Bank Garansi No. 001/BGR/004/420/I/17 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 2. Bank Garansi No. 002/BGR/004/420/I/17 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bukanlah wanprestasi sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum lain yang dimintakan oleh Penggugat, oleh karena hal ini tergantung kepada berhasil tidaknya Penggugat membuktikannya, dan berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka terhadap petitum-petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR (Herziene Inlandsch Reglement), dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh SRI HARIYANI, SH., MH. selaku Hakim Ketua, ISRIN SURYA KURNIASIH, SH., MH., dan BYRNA MIRASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat ;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ISRIN SURYA KURNIASIH, SH., MH

SRI HARIYANI, SH., MH

BYRNA MIRASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG RUDIAWAN, SH.

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

Perincian biaya :	:	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,
ATK	:	Rp. 50.000,
PNPB	:	Rp. 10.000,
Redaksi.....	:	Rp. 5.000,
Meterai.....	:	Rp. 6.000,
Panggilan	:	<u>Rp. 720.000,-</u>
Jumlah.....	:	Rp. 821.000,
		(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah),

Putusan Perdata Nomor: 79/Pdt.G/2018/PN.Mlg

